

**PENERIMAAN DAN INTERNALISASI NORMA PARIS
AGREEMENT DI INDONESIA PADA ERA JOKO WIDODO
2015-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DEWI NURNGAINI

20323183

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PENERIMAAN DAN INTERNALISASI NORMA PARIS
AGREEMENT DI INDONESIA PADA ERA JOKO WIDODO
2015-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DEWI NURNGAINI

20323183

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Penerimaan dan Internalisasi Norma Paris Agreement di Indonesia Pada Era Joko Widodo 2015-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M. A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

Masitoh
Enggar
Hadza

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

27 Februari 2024,



Dewi Nurgaini

Dewi Nurgaini

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian.....	17
I.8.1. Jenis Penelitian	17
I.8.2. Subjek dan Objek Penelitian.....	18
I.8.3. Metode Pengumpulan Data.....	18
I.8.4. Proses Penelitian	19
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
KESEPAKATAN PARIS DAN SEJARAH RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	21
2.1. Komitmen Indonesia Dalam Perjanjian Pra Paris.....	21
BAB 3	27
PERKEMBANGAN PARIS AGREEMENT SEBAGAI NORMA INTERNASIONAL YANG MEMENGARUHI INDONESIA.....	27
3.1 Kemunculan Norma Paris Agreement (Tahap 1: Norm Emergence)	28
3.1.1 Norm Entrepreneurs	29
3.2 Paris Agreement Sebagai Legitimasi Penurunan Emisi Karbon Di Indonesia (Tahap 2: <i>Norm Cascade</i>)	37
3.2.1 Sosialisasi Norma Paris Agreement oleh UNFCCC	37

3.2.2 Ratifikasi Paris Agreement sebagai Legitimasi Penurunan Emisi Karbon	41
3.2.3 Paris Agreement dan Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Indonesia	44
3.3 Internalisasi Norma Paris Agreement Menjadi Norma Nasional Indonesia 2015-2022 (Tahap 3 : Internalization)	47
3.3.1 Internalisasi Paris Agreement dalam Penurunan Emisi Karbon 2015-2022	47
BAB 4	54
2.1. Kesimpulan	54
2.2 Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lima Negara Mewakili Emisi Karbon	35
Tabel 2. Implementasi Norm Life Cyle di Indonesia.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Hidup Norma.....	11
Gambar 2. Tahapan Norma.....	14
Gambar 3. Perubahan Iklim Dalam Rencana Pembangunan	26
Gambar 4. Siklus Hidup Norma.....	27
Gambar 5. Pulau Pramuka 2021.....	43
Gambar 6. Pulau Pramuka 2050.....	43
Gambar 7. Pulau Panggung 2050.....	43
Gambar 8. Pulau Pamgung 2021.....	43
Gambar 9. Roadmap NDC	48
Gambar 10. Volume Ekspor Batubara	48
Gambar 11. Realisasi Penurunan Emisi Karbon	52

DAFTAR SINGKATAN

AC	: Air Conditioning
ACCESS	: Accelerating Clean Energy Acces to Reduce Inequality
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPDLH	: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
COP	: Conference of The Parties
DNPI	: Dewan Nasional Perubahan Iklim
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EBTKE	: Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FAR	: First Assessment Report
GCAA	: The Global Climate Action Agenda
GHG	: Greenhouse Gases
GRK	: Gas Rumah Kaca
GSEN	: Grand Strategi Energi Nasional
ICLEI	: International council for local environmental initiatives
IPCC	: Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim
Jargas	: Jaringan gas
KBLBB	: kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KOICA	: Korea International Cooperation Agency
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NDCs	: Nationally Determained Contributions
NEK	: Nilai Ekonomi Karbon
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk domestik bruto
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PN	: Prioritas Nasional
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
RAN-API	: Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
REDD	: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU	: Rancangan Undang Undang
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SDG	: Sustainable Development Goals
SKEM	: Standar Kinerja Energi Minimum
TKDN	: Tingkat Kandungan Dalam Negeri
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
UU	: Undang-undang

ABSTRAK

Perubahan iklim adalah isu tantangan global yang mempengaruhi banyak sektor dan menjadi dasar terbentuknya kesepakatan internasional Paris Agreement yang dihasilkan melalui COP (*Conference of Parties*) yang diselenggarakan oleh UNFCCC (*United Nations Framework Convention for Climate Change*) dengan dorongan Sekjen PBB periode 2007-2016, Ban Ki-Moon. Sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerima dan meratifikasi Paris Agreement. Dibandingkan dengan kebijakan pra Paris, Indonesia kini secara serius berupaya untuk mencapai target nasionalnya (NDC) yaitu menurunkan emisi GRK. Langkah tersebut membuahkan hasil, Indonesia sedikit demi sedikit dapat melampaui target penurunan emisi menurut laporan KLHK pada tahun 2022. Penelitian ini akan melihat bagaimana Paris Agreement berkembang sebagai norma baru di dunia internasional yang mampu diterima dan menghasilkan perubahan positif pada pengendalian dampak perubahan iklim di Indonesia menggunakan teori *Internasional Norm Dynamics and Political Change* yang menggunakan *Norm Life Cycle* untuk mengupas penelitian penulis. Teori ini terdiri dari tiga tahap, yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*. Paris Agreement digambarkan sebagai norma internasional yang mampu memengaruhi Indonesia selaku negara yang megadopsi norma. Keberhasilan pengaruh tersebut dibuktikan dengan langkah internalisasi Paris Agreement melalui hukum yang mampu memperkuat komitmen Indonesia dalam mencapai target yang tertuang dalam NDC.

Kata-kata kunci: Paris Agreement, *Norm Life Cycle*, *Norm emergence*, *Norm cascade*, *Internalization*

ABSTRACT

Climate change is a global challenge issue that affects many sectors and is the basis for the formation of the international Paris Agreement which was produced through the COP (Conference of Parties) organized by the UNFCCC (United Nations Framework Convention for Climate Change) with the encouragement of the UN Secretary-General for the 2007-2016 period, Ban Ki-Moon. As a country vulnerable to climate change's impacts, the Indonesian Government decided to accept and ratify the Paris Agreement. Compared to pre-Paris policies, Indonesia is now seriously trying to achieve its national target (NDC), namely reducing GHG emissions. These steps are bearing fruit, Indonesia can little by little exceed the emission reduction target according to the Ministry of Environment and Forestry's report in 2022. This research will look at how the Paris Agreement has developed as a new norm in the international world that can be accepted and produce positive changes in controlling the impact of climate change in Indonesia using the International theory of Norm Dynamics and Political Change which uses the Norm Life Cycle to explore the author's research. This theory consists of three stages: norm emergence, norm cascade, and internalization. The Paris Agreement is described as an international norm that can influence Indonesia as a country that

adopts the norm. The success of this influence is proven by the steps to internalize the Paris Agreement through law which can strengthen Indonesia's commitment to achieving the targets set out in the NDC.

Keywords: Paris Agreement, Norm Life Cycle, Paris Agreement, Norm Life Cycle, Norm emergence, Norm cascade, Internalization

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan bukan lagi permasalahan skala domestik karena sudah menjadi isu global dan mendapatkan perhatian dunia internasional karena mengancam eksistensi negara terutama bagi negara-negara kecil di lingkup pasifik. Perubahan iklim misalnya, tantangan global yang mempengaruhi kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Fenomena ini disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran hasil bahan bakar fosil, deforestasi, dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi perubahan iklim, Ban Ki-Moon sebagai koordinator penting aksi iklim global melalui UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), mengadopsi Paris Agreement pada COP-21 yang diadakan di Paris, Perancis pada tahun 2015.

UNFCCC mengambil langkah pertama dalam bentuk pendekatan protokol konvensi sebagai bentuk adopsi salah satunya adalah Paris Agreement. Dinegosiasikan oleh 198 pihak yang terlibat dengan ambisius dan mengikat untuk melaksanakan Paris Agreement. Pada tanggal 22 April 2016, Presiden Joko Widodo yang diwakilkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya menandatangani Perjanjian Internasional Paris Agreement yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius, dan memperjuangkan upaya untuk membatasi peningkatan suhu menjadi 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri. Sebagai negara dengan

populasi terbesar di Asia Tenggara dan potensi emisi yang signifikan, ancaman terhadap bencana iklim dengan intensitas tinggi secara langsung dapat dirasakan oleh petani, nelayan, masyarakat pesisir hingga perkotaan. Kebijakan dan tindakan Indonesia akan berdampak pada lingkup regional dan global (Diogenes 2020).

Sebagai bentuk ratifikasi Paris Agreement COP-21, langkah awal yang diambil Indonesia adalah mengesahkan Undang-Undang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework on Climate Change* oleh DPR RI pada 19 Oktober 2016. Keputusan ini didasari kesadaran rentannya Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap perubahan iklim yang terjadi signifikan dan adanya prediksi kenaikan suhu rata-rata 0,5-3,92 derajat Celcius pada 2100 yang akan datang. Selaras dengan desakan internalisasi komitmen melalui rencana pembangunan dari berbagai sektor seperti energi, penghapusan secara bertahap energi fosil, lebih mendorong pada sektor energi terbarukan, dan menghentikan aktivitas ekspansi lahan yang menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan (Humas 2016).

Selain karena memiliki komitmen terhadap perjanjian internasional, Indonesia adalah negara yang layak diteliti dibandingkan negara-negara berkembang lainnya yang mengadopsi Paris Agreement. Secara data, Indonesia berada di angka ke 17 dari 139 negara dalam konteks daya saing sumber daya alamnya. Indonesia memiliki Hujan Tropis terbesar setelah Brazil dan Kongo pada 2021 menurut data KLHK. Sekitar 59% daratan Indonesia merupakan hutan tropis yang merupakan 10% dari total seluruh hutan di Indonesia (PPID 2021). Keberadaan hutan di Indonesia juga memiliki kontribusi besar sebagai sumber pangan untuk 48,8 juta orang yang tinggal di sekitar hutan seperti desa-desa yang

tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Tetapi, risiko deforestasi juga masih sangat tinggi. Hal tersebut terbukti pada 2018-2019, angka deforestasi hutan Indonesia mencapai 462,46 ribu hectare.

COP-21 Paris memiliki beberapa poin penting yang menjadi fokus negara-negara peserta. Pertama, negara-negara setuju untuk menetapkan target nasional yang disebut NDCs (*Nationally Determined Contributions*) yang menjelaskan langkah-langkah konkrit oleh masing-masing negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kedua, perjanjian mengakui perlunya dukungan finansial, teknologi, dan kapasitas bagi negara-negara berkembang untuk melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi. Indonesia juga ikut berpartisipasi dan menegaskan komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim dan pada era kepemimpinan Joko Widodo. Melalui kebijakan program-program berkelanjutan untuk melaksanakan Paris Agreement, termasuk dalam upaya penurunan emisi dan pengembangan energi terbarukan (Masripatin 2017).

Meninjau keadaan ekonomi dan politik Indonesia yang masih sangat bergantung dengan sektor yang tidak ramah lingkungan seperti batu bara dan fosil fosil yang menyumbang emisi karbon kedua tertinggi pada bidang/sektor energi dengan angka 34% menjadi pertanyaan besar terhadap langkah yang dipilih pemerintah. Jika Indonesia berkomitmen untuk menginternalisasi COP-21 Paris Agreement, akan menjadi pekerjaan yang berat bagi Indonesia untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan dan tidak bertolak belakang dengan Paris Agreement. Pandangan publik dan edukasi bagi masyarakat terkait kebijakan-kebijakan sangat penting untuk mencapai keberhasilan implementasi yang akan pemerintah lakukan.

Peran masyarakat dalam transisi energi mencakup berbagai aspek, seperti kesadaran dan partisipasi dalam penggunaan energi terbarukan, adopsi teknologi ramah lingkungan, penghematan energi, dan dukungan terhadap kebijakan energi yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat diartikan pemerintah tengah fokus mengupayakan signifikansi komitmen dan ambisi Paris Agreement COP-21. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan mengeksplorasi perkembangan Paris Agreement sebagai norma internasional yang mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang meratifikasi perjanjian tersebut, dengan fokus pada internalisasi kebijakan penurunan emisi karbon di tingkat nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerimaan dan internalisasi Paris Agreement di Indonesia pada era Joko Widodo 2015-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Paris Agreement, termasuk kebijakan energi terbarukan, efisiensi energi, pengurangan deforestasi, dan upaya peningkatan adaptasi terhadap iklim.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana internalisasi Paris Agreement di Indonesia pada periode tersebut untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program-program yang dilaksanakan dalam menurunkan emisi karbon.

3. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi Paris Agreement serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.

1.4 Cakupan penelitian

COP-21 yang dilaksanakan di Paris pada tahun 2015 menjadi titik balik penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Pada konferensi tersebut, Paris Agreement diadopsi sebagai perjanjian multilateral yang mengatur kerangka kerja untuk mengurangi emisi GRK dan mitigasi dampak perubahan iklim. Paris Agreement menjadi landasan bagi negara-negara peserta untuk mendapatkan target mengurangi emisi karbon. COP-21 memainkan peran penting bagi Indonesia karena menjadi awal era kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019. Dalam masa tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan komitmen yang kuat terhadap upaya mengatasi perubahan iklim dan mengimplementasikan Paris Agreement di tingkat nasional.

Pengambilan kurun waktu 2015-2022 dapat memberikan penggambaran perjalanan kebijakan yang panjang yang terus mengalami perkembangan untuk mencapai target NDC. Penurunan emisi GRK menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian di Indonesia. Jokowi telah mengambil beberapa langkah dalam mendukung perubahan ke mobil listrik dan upaya penurunan emisi. Indonesia juga mengajukan komitmen /NDC yang mencakup target penurunan emisi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai target tersebut.

Pemilihan rentang waktu 2015-2022 tentu disertai dengan alasan yang kuat. Pada tahun 2015, proses Paris Agreement dilaksanakan hingga membawa Indonesia bergabung dan sepakat meratifikasi Paris Agreement dengan banyak pertimbangan. Perjalanan yang panjang untuk dapat mencapai target NDC hingga pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo mendapatkan kritik dari banyak pihak termasuk juga *Greenpeace* untuk segera menunjukkan aksinya dalam implementasi Paris Agreement. Hingga tahun 2022 progres penurunan emisi cukup baik bahkan target dapat dilampaui. Selain itu, tahun 2022 dapat memberikan relevansi data paling akurat dan terbaru dari implementasi dan perubahan kebijakan yang terjadi.. Penulis tidak memilih 2023 sebagai akhir dari tahun penelitian karena keputusan atau kebijakan pada tahun tersebut mungkin saja dipengaruhi oleh kepentingan politik berkaitan dengan pemilihan presiden yang akan dijadwalkan pada tahun 2024. Dikhawatirkan akan terjadi potensi bias dalam proses pengambilan keputusan atau argumentasi tertentu yang dapat tercermin dalam upaya politisasi atau penekanan pada agenda mendukung kepentingan partai politik tertentu dalam rangka memenangkan pemilihan presiden. Tentu saja tahun 2022 menjadi batas waktu yang cukup untuk meninjau kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo

1.5 Tinjauan Pustaka

Fokus pembahasan dalam riset ini adalah analisis terhadap strategi, kebijakan, dan program-program untuk mengimplementasikan komitmen Indonesia dengan Paris Agreement, termasuk kebijakan energi terbarukan, efisiensi energi, pengurangan deforestasi, dan upaya peningkatan adaptasi terhadap iklim. Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki ketertarikan yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan Siti Nurbaya Ali dari Universitas Bosowa tahun 2018 dengan judul “ Analisis Komitmen Indonesia Terkait Implementasi Paris Agreement Pada COP (Conference of The Parties) 21 Paris” jurnal tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dan komitmen implementasi Paris Agreement hasil dari COP-21 Paris UNFCCC. Pada bagian penutup, penulis juga menjelaskan manfaat jika Indonesia berhasil mewujudkan implementasi.

Selanjutnya dalam Jurnal yang berjudul “Transisi Energi yang Setara di Indonesia, Tantangan dan Peluang” oleh Maria Lauranti dan Eka Afrina Djamhari pada tahun 2017 diteliti mengenai bagaimana strategi transisi energi menuju pemanfaatan energi terbarukan yang sesuai untuk keadaan sosial dan politik Indonesia. Hal yang penting dalam jurnal ini adalah data target penurunan gas emisi rumah kaca, sektor-sektor yang bergerak untuk energi terbarukan, dan aspek dan kebijakan transisi energi. Selain itu, jurnal ini membahas persepsi masyarakat terhadap energi yang tentu saja menjadi hal yang perlu digaris bawahi karena tidak semua jurnal membahas pandangan masyarakat terhadap sebuah kebijakan pemerintah.

Jurnal ketiga dengan judul “Analisis Kebijakan Ratifikasi Paris Agreement oleh Indonesia Tahun 2016” karya Grace Stella Arisca Universitas Brawijaya tahun 2018 meneliti mengenai kebijakan ratifikasi Paris Agreement menjadi undang-undang No. 16 Tahun 2016 oleh Pemerintah Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Selain itu, Grace juga membahas opini publik dan struktur sosial yang mempengaruhi sebuah kebijakan negara. Penelitian keempat dengan judul “Catatan Kritis Memperingati 5

Tahun Berlakunya Paris Agreement: Refleksi Singkat Arah Kebijakan Indonesia” yang fokus meneliti kebijakan terhadap strategi implementasi NDC serta menganalisis aturan dan kebijakan nasional pada tiga sektor besar yang ikut berkontribusi dalam emisi gas rumah kaca. Hal tersebut meliputi sektor kehutanan, energi, dan pertanian setelah adanya NDC untuk dapat melihat arah pemerintah dalam upaya perubahan iklim di Indonesia.

Jurnal kelima yang merupakan karya dari Aldy, Deasy, dan Dina dengan judul "Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia" membahas komitmen Indonesia setelah lima tahun mengadopsi Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang masih kurang ambisius untuk mengambil kebijakan penurunan emisi melalui NDC. Bahkan desakan-desakan muncul dari LSM seperti *Greenpeace* pada tahun 2020, jika pemerintah tidak menaikan target NDCnya akan sangat beresiko menyulitkan penurunan suhu global. Jurnal tersebut memberikan penguatan mengapa penelitian ini memilih tahun 2015-2022 untuk melihat perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah setelah mendapatkan kritikan dari berbagai pihak.

Pembahasan-pembahasan mengenai internalisasi COP-21 Paris dalam kebijakan penurunan suhu dan transformasi energi berkelanjutan sudah disinggung oleh jurnal-jurnal sebelumnya. Pada jurnal pertama, membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dan komitmen implementasi Paris Agreement hasil dari COP-21 Paris UNFCCC dan juga membahas poin-poin Paris Agreement secara mendalam namun, jurnal ini tidak membahas tentang transformasi ke energi berkelanjutan terutama rentang tahun 2015 hingga tahun 2022. Selain itu, jurnal ini

tidak membahas spesifik kebijakan era Jokowi melainkan menganalisis kebijakan yang lebih general oleh pemerintah Indonesia. Jurnal kedua “Transisi Energi yang Setara di Indonesia, Tantangan dan Peluang” yang secara detail membahas mengenai energi bahkan hingga harga jual beli energi serta peluang kerja yang timbul karena dampak transisi energi. Meskipun jurnal ini sangat lengkap, tetapi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah tidak dijelaskan secara mendalam.

Pada jurnal ketiga, “Analisis Kebijakan Ratifikasi Paris Agreement oleh Indonesia Tahun 2016” spesifik membahas Undang-Undang ratifikasi yang disahkan oleh DPR RI tahun 2016. Karena lingkup penelitian dalam kurun waktu 2016 saja, tentunya kebijakan-kebijakan terbaru hingga tahun 2022 tidak ada dalam jurnal ini. Penelitian keempat dengan judul “Catatan Kritis Memperingati 5 Tahun Berlakunya Paris Agreement: Refleksi Singkat Arah Kebijakan Indonesia” sangat banyak membahas dan menganalisis undang-undang yang bersentuhan langsung dengan kebijakan ratifikasi Paris Agreement, langkah-langkah pemerintah dalam sektor kehutanan, energi, dan pertanian. Akan tetapi secara detail kebijakan yang diambil dan faktor-faktornya tidak terdapat dalam jurnal ini. Bahkan pada jurnal kelima, telah telah disampaikan bahwa pemerintah dalam lima tahun setelah ratifikasi masih kurang ambisius peningkatan signifikan tersebut muncul setelah kritikan-kritikan kepada pemerintah.

Lima literatur di atas umumnya membahas mengenai strategi implementasi Paris Agreement dengan aktor pemerintahan secara umum, namun belum ada yang membahas presentase ambisiusitas internalisasi Paris Agreement spesifik era Presidensi Joko Widodo hingga pada periode kedua. Mayoritas rentang tahun

penelitian kelima jurnal dari tahun 2016-2020 sehingga penulis akan membahas apa yang belum dibahas oleh penulis sebelumnya.


1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *norm entrepreneur* model “*Norm Life Cycle*” atau disebut dengan teori penyebaran norma, cabang dari teori Konstruktivisme yang ditulis oleh Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. Menurut Martha dan Kathryn dalam bukunya yang berjudul “*Norm, Actors, and the Study of International Relations*” menjelaskan kajiannya bahwa norma itu muncul dari satu tempat ke tempat lain dan peran aktor-aktor dalam memperjuangkan, membangun, dan memperkuat norma-norma internasional. (Finnemore and Sikkink 1998).

Norm Entrepreneur bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma internasional berkembang dan dipertahankan melalui tindakan aktor-aktor yang disebut *norm entrepreneur*. Aktor-aktor ini memainkan peran penting dalam mengubah norma-norma yang ada ataupun memperjuangkan norma baru dengan memobilisasi dukungan, mempengaruhi opini publik, dan memanfaatkan jaringan diplomatik. Ada tiga tahapan penyebaran norma sesuai dengan “*Life Cycle*” sehingga norma atau nilai-nilai dapat diterapkan di suatu negara.

Tahap pertama yakni *norm emergence*, tahap kedua *norm cascade*, dan tahap ketiga *internalization*

Gambar 1. Siklus Hidup Norma



Sumber: Finnemore and Sikkink (1998)

Tahap 1: Norm emergence

Munculnya norma mengacu pada proses di mana norma baru muncul dan diterima dalam sistem internasional. Ada dua elemen pembentuk norma baru yakni *norm entrepreneurs* dan platform organisasi. Kehadiran norma tidak muncul tiba-tiba melainkan secara aktif dibentuk oleh agen dengan gagasan kuat. *Norm entrepreneurs* yang muncul dalam kasus ini adalah agen yang menciptakan norma Paris Agreement, yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB ke-8 periode 2007-2016 Ban Ki-Moon yang memainkan peran penting pembentukan motivasi melalui altruisme, empati, dan komitmen idealis untuk menciptakan Paris Agreement yaitu pentingnya kesepakatan untuk segera mengambil tindakan untuk isu pemanasan global. Norma tersebut nantinya akan selaras dengan ambisi yang tertuang di dalam NDC dan undang-undang bentuk ratifikasi. (Kuyper, Schroeder, and Linnér 2018)

Paris Agreement muncul karena sengaja dibentuk oleh aktor-aktor yang memiliki pemahaman kuat tentang perilaku yang diinginkan melalui upaya aktor-aktor individu atau kelompok dalam mempromosikan, dan mendorong adopsi norma baru. Untuk meyakinkan masyarakat, aktor tersebut membutuhkan wadah dukungan seperti NGO (*Non-Governmental Organization*) yang berperan sebagai

organizational platform/platform organisasi. Dalam penulisan ini, platform organisasi yang berperan adalah UNFCCC sebagai forum dan kerangka kerja yang menyatukan banyak pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim. Kemudian, ketika suatu norma mencapai *tipping point* atau titik puncak dari sebuah norma yang akan memaksa untuk mengadopsi norma baru. Paris Agreement adalah norma yang telah dilembagakan untuk menciptakan kerangka global yang dapat mengkoordinasikan upaya menanggapi perubahan iklim. Jika 55 negara yang mewakili 55% emisi GRK global sudah menandatangani Paris Agreement maka *tipping point* terlewati sebagai ambang batas yang harus dicapai dan *norm cascade* tercipta (Kuyper, Schroeder, and Linnér 2018).

Tahap 2. Norm cascade

Merujuk pada proses di mana norma baru diterima secara luas oleh berbagai aktor dalam sistem internasional dengan cara promosi dan proses aktif sosialisasi oleh agen yang memiliki tujuan agar pelanggar norma menjadi pengikut norma. Tidak hanya negara yang menjadi agen sosialisasi, Konsep sosialisasi dan promosi yang dilakukan adalah melalui *Conferensi of the Parties (COP)* sebagai forum yang secara rutin diselenggarakan oleh UNFCCC serta peran pemimpin negara seperti Obama yang mendorong dan mengajak negara lainnya untuk turut bergabung bersama. Hal yang berhasil ditunjukkan yakni efek kumulatif negara-negara di kawasan mengadopsi norma-norma baru. Keadaan itu dapat disebut sebagai “tekanan sebaya” yang mendorong masyarakat domestik dan internasional untuk mengikuti norma. Tiga motivasi negara-negara menanggapi “tekanan sebaya” adalah legitimasi, konformitas, dan harga diri.

Legitimasi penting bagi negara karena perannya dalam membentuk perilaku negara. Misalnya saja seperti organisasi internasional sebagai penjaga persetujuan dan ketidaksetujuan internasional serta memastikan kepatuhan terhadap norma internasional. Selain itu, negara-negara juga termotivasi dengan label harga diri. Tidak mengikuti norma baru bisa dianggap sebagai “negara nakal”. Sebaliknya, negara peduli untuk mengikuti norma yang terkait dapat meningkatkan kebanggaan dan mendapatkan harga diri. Legitimasi dalam kasus ini adalah legitimasi Indonesia dengan meratifikasi Paris Agreement yang berfungsi untuk menguatkan legitimasi domestik dalam aksi iklim global.

Tahap 3: “*Internalization*” yakni norma baru semakin mengakar dan dipahami oleh masyarakat internasional sehingga menjadi bagian dari identitas dan perilaku mereka. Pada tahap ini, norma baru tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang diikuti karena adanya tekanan eksternal atau kepatuhan formal, tetapi juga menjadi nilai yang diyakini dan diadopsi secara internal. Tahap ini akan mencerminkan bagaimana Presiden Joko Widodo dan KLHK mendorong pihak terkait di Indonesia mulai menginternalisasi norma-norma terkait penurunan emisi karbon dan upaya mengatasi perubahan iklim. Hal ini dapat tercermin dalam sikap dan tindakan mereka yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Paris Agreement, yang dimulai dari ratifikasi oleh DPR, kemudian kebijakan-kebijakan yang muncul mengenai pengurangan emisi karbon, pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan perlindungan lingkungan.

Gambar 2. Tahapan Norma

	<i>Stage 1 Norm Emergence</i>	<i>Stage 2 Norm Cascade</i>	<i>Stage 3 Internalization</i>
<i>Actors</i>	Norm entrepreneurs with organizational platforms	States, international organizations, network	Law, professions, bureaucracy
<i>Motives</i>	Altruism, empathy, ideational, commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
<i>Dominant Mechanisms</i>	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Sumber: Finnemore and Sikkink (1998)

1.7 Argumen Sementara

Paris Agreement sebagai perjanjian multilateral tentang perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dengan tahapan berikut ini:

1. Tahap *norm emergence*: Merupakan tahap awal dalam proses terbentuknya norma baru di dalam masyarakat internasional. Pada tahap ini, norma baru mulai muncul oleh agen Sekjen PBB Ban Ki-Moon sebagai sebagai aktor merespons isu iklim global dan kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim yang dianggap penting oleh agen. Promotor norma/agen tentu saja butuh platform organisasi untuk mempromosikan norma. Dalam kasus ini, UNFCCC sebagai platform organisasi yang merupakan badan tertinggi dan bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim mempromosikan norma Paris Agreement melalui

Conference of the Parties (COP) ke 21 di Paris dan aktor-aktor lainnya seperti negara. Motivasi yang tepat untuk tahap pertama ini terdiri dari tiga hal penting yaitu: altruisme, empati, komitmen idealis.

- Altruisme termanifestasi dalam norma ini karena setiap negara diharapkan untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya. Ban Ki-Moon telah mendorong Sekretariat UNFCCC untuk melayani Konvensi Kerangka Kerja PBB hingga mengalami perubahan yang lebih bijaksana dengan tidak lagi menargetkan negara-negara industri seperti Protokol Kyoto. Kini UNFCCC menetapkan aturan untuk mengundang kontribusi secara sukarela dari negara-negara (NDC).
- Empati yang terwujud dalam sikap aktor negara dengan memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam ide yang digagas Sekjen PBB ke-8 tersebut di bawah naungan PBB. Aktor tertarik pada kesejahteraan orang-orang untuk kepentingan sendiri atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali untuk mereka sendiri. Perubahan iklim merupakan “keprihatinan bersama umat manusia.” Negara dan sektor memiliki tingkat tanggung jawab dengan kemampuan masing-masing.
- Komitmen idealis adalah ketika aktor negara seperti Indonesia dan negara anggota lainnya dengan mempromosikan norma atau gagasan agen. Hasilnya, mereka percaya pada cita-cita dan nilai diwujudkan dalam norma-norma yang tertuang dalam “ambisi global” untuk menahan peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Mekanisme yang digunakan oleh UNFCCC untuk mempromosikan norma Paris Agreement adalah melalui pendekatan perhitungan karbon yang bersinggungan dengan diskusi mengenai alokasi tanggung jawab emisi dan kajian strategi mitigasi di tingkat nasional. Tipping Point muncul dengan respons dari negara-negara terutama Indonesia atas desakan forum agar perjanjian dapat berjalan yakni 55 negara yang mewakili 55% emisi karbon harus mengadopsi Paris Agreement sebagai kebutuhan global untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim yang merugikan Indonesia hingga dunia.

2. Tahap *norm cascade*: Tahapan ini fokus pada proses sosialisasi dan diplomasi Ban Ki-Moon melalui UNFCCC hingga mengantarkan ratifikasi Paris Agreement COP-21 oleh Indonesia dan partisipasi negara-negara anggota dalam mempromosikan dan menguatkan norma penurunan emisi karbon. Motifnya legitimasi, reputasi, penghargaan. Legitimasi penting bagi negara karena perannya dalam membentuk perilaku negara. Negara-negara juga termotivasi dengan label harga diri. Tidak mengikuti norma baru bisa dianggap sebagai “negara nakal”. Sebaliknya, negara peduli untuk mengikuti norma yang terkait dapat meningkatkan kebanggaan dan mendapatkan harga diri.

Legitimasi dalam kasus ini adalah legitimasi Indonesia dengan meratifikasi Paris Agreement melalui proses negosiasi di dalam COP. Sosialisasi pelebagaan demonstrasi: Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti penandatanganan perjanjian, proses persetujuan di tingkat legislatif, dan penerapan kebijakan nasional yang sesuai dengan tujuan Paris

Agreement melalui kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

3. Tahap *internalization*: Melalui komitmen yang diungkapkan dalam Paris Agreement, Indonesia menginternalisasi norma penurunan emisi karbon sebagai bagian dari identitas dan perilaku negara. Proses hukum, profesi, dan birokrasi dimulai setelah ratifikasi oleh DPR yang tertuang pada UU Ratifikasi 2016. Dilanjutkan dengan penyelarasan ke hukum nasional misalnya pada amanat UU No. 16/2016 dan pada PP Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Perkembangan Energi. Sedangkan proses profesi dan kemitraan tercermin dalam ambisinya yang tertuang di NDC sebagai jantung dari Paris Agreement. Kebijakan dan tindakan nyata seperti peningkatan penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi sektor industri, serta program penghijauan yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Laporan NDC Indonesia tahun 2020 dan juga target baru 2021-2025 memberikan angin segar atas pencapaian targetnya dan juga kesesuaian terhadap komitmen. Namun sebesar apa persentase keberhasilan/kesesuaian ambisi atau justru kegagalan internalisasi akan penulis tulis pada bab berikutnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang lebih bersifat deskriptif berbasis analisis. Selanjutnya, penulis akan memanfaatkan landasan teori sebagai alat pemandu

dalam membedah setiap tahap dan fakta lapangan. Data dalam penelitian ini tidak ada yang ditambahkan ataupun dikurangi sehingga menjelaskan suatu keadaan dengan tanpa adanya tanpa ada manipulasi. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah membuat sebuah gambaran yang lebih sistematis, akurat, dan faktual mengenai sifat hubungan antar fenomena yang penulis selidiki. Sehingga dalam penulisan, penulis akan memberikan gambaran mengenai factor yang mempengaruhi munculnya kesepakatan Paris Agreement hingga mampu pemerintah internalisasi.

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian yang penulis tulis adalah Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya yang mengambil keputusan, menentukan kebijakan, dan pelaksana kebijakan yang ada. Sementara itu, objek penelitian penelitian ini penulis fokuskan pada komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis pilih untuk mengumpulkan data sekunder dari penulisan ini adalah mengambil informasi dari berbagai sumber berita, jurnal, dan dokumen resmi yang pemerintah publikasikan pada *website* mereka. Metode ini dapat dipertanggungjawabkan karena data yang diambil adalah data resmi sehingga mampu menjadi landasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis.

I.8.4. Proses Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan teknik analisa studi kasus dengan merujuk pada kerangka konseptual dan sumber lainnya seperti berita resmi maupun surat/dokumen resmi pemerintah.

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penelitian ini akan diuraikan menjadi empat bab berikut ini:

1. Bab pertama tulisan ini akan membahas latar belakang dari munculnya Perjanjian Internasional Paris Agreement serta permasalahan perubahan iklim global. Kemudian, penulis tentu akan menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisa studi kasus secara rinci per tahap.

2. Bab kedua penulisan ini akan menggambarkan mengenai sejarah Paris Agreement dan kebijakan sebelum adanya norma Paris Agreement sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Penulis juga akan membahas mengenai RPJMN Presiden Joko Widodo selama dua periode.

3. Bab ketiga, membahas "*Norm emergence*" yakni melihat bagaimana norma-norma terkait perubahan iklim dan upaya penurunan emisi karbon muncul, berkembang serta bagaimana Paris Agreement dan sejarah rencana nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, penulis akan membahas tentang "*Norm cascade*" bagaimana penyebaran dan adopsi norma baru oleh masyarakat internasional hingga menjadi norma yang diakui dan dipatuhi secara luas serta membahas "*Internalization*" yang akan mencerminkan bagaimana aktor-aktor di Indonesia mulai menginternalisasi norma-norma terkait penurunan emisi karbon

dan upaya mengatasi perubahan iklim dan implementasi Paris Agreement COP-21 yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

4. Bab keempat penulis akan membuat kesimpulan serta rekomendasi yang sesuai dari hasil analisis internalisasi Paris Agreement COP-21 Paris.

BAB II

KESEPAKATAN PARIS DAN SEJARAH RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Pada bab ini penulis akan melakukan retrospeksi kebijakan pengendalian dan adaptasi perubahan iklim yang telah Pemerintah Indonesia laksanakan sebelum Paris Agreement muncul dan diratifikasi oleh Indonesia terutama dalam era Presiden keenam SBY secara singkat. Analisis mencakup evolusi kebijakan iklim di Indonesia dan bagaimana paradigma tersebut berubah dan berkembang seiring waktu.

2.1. Komitmen Indonesia Dalam Perjanjian Pra Paris

Sejak 1992, UNFCCC mewajibkan negara-negara maju menurunkan emisi GRK yang dihasilkannya. Tapi semakin menarik ketika negara berkembang ingin turut berkontribusi pada penurunan emisi tersebut melalui kontribusi hutan-hutan mereka sebagai penyerap karbon. Pada masa Orde baru, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin meluas. Upaya menahan laju perubahan iklim telah dilakukan pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pidatonya di Sesi Plenary 1 UN Climate Summit 2014, SBY menegaskan bahwa upaya menahan laju perubahan iklim global dapat dilakukan dengan memperkuat kerja sama multilateral menggunakan perjanjian mengikat secara hukum pasca 2020. Sebelumnya, Indonesia pernah meratifikasi Protokol Kyoto dalam UU Nomor 17 Tahun 2004, meskipun saat itu negara berkembang tidak memiliki kewajiban menurunkan emisi, namun keikutsertaannya sangat diperlukan. SBY menjadikan isu iklim sebagai salah satu pokok bahasan inti pekerjaan pemerintahannya

dibuktikan dengan unjuk diri Indonesia sebagai tuan rumah konferensi-konferensi iklim puncaknya pada COP-13 Bali, dianggap sebagai COP terbaik selama penyelenggaraan COP dengan ditarifikasinya *Bali Action Plan* oleh seluruh negara. Ikut andilnya Indonesia dalam penyelenggaraan konvensi-konvensi iklim internasional itulah yang membuat Indonesia dengan tangan terbuka bergabung dalam Paris Agreement.

Sebelumnya, pada COP-13 di Bali 2007, Pemerintah Indonesia bersedia dan setuju atas masuknya hutan ke dalam kontribusi mitigasi perubahan iklim. Indonesia telah berkoordinasi melalui *Indonesia Forest Climate Alliance* atau IFCA oleh Kementerian Kehutanan untuk menetapkan Road Map REDDI (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Indonesia*) berisi kesepakatan untuk melanjutkan perundingan dengan pertimbangan pengurangan emisi GRK yang dihasilkan dari desforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang yang terbagi dalam tiga tahap sebagai berikut:

1. Persiapan: Tahap ini sejak tahun 2007, dengan tujuan menyiapkan metodologi dan strategi implementasi REDDI.
2. Pilot/transisi: Proses ini sejak tahun 2008-2012 untuk ujicoba metode dan strategi, perubahan tahapan dari non-market ke mekanisme pasar, dan menuju arah implementasi REDD secara penuh berdasarkan keputusan COP dan ketentuan Indonesia
3. Full implementasi: Tahapan akhir setelah 2012 dengan harapan ada kesepakatan internasional terkait mekanisme REDD.

Pada tahun 2015, Indonesia menunjukkan upaya menurunkan GRK sesuai instruksi COP-20 membawa REDD dalam perkembangannya menjadi REDD+

yang cakupannya menjadi lebih luas dengan melibatkan perhitungan pelestarian dan peningkatan stok karbon, pengelolaan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat (Mumu Muhajir 2010). Tidak hanya mengenai REDD+, Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya menjelang COP-15 di Kopenhagen, dengan menyatakan niat sukarela menurunkan emisinya sebesar 26 % pada tahun 2020 atau 41 % jika ada bantuan internasional. Bahkan Indonesia sudah melaporkan hal tersebut pada Februari 2010 kepada sekretariat UNFCCC sebagai tindak lanjut *Copenhagen Accord 2009*. Sanggupnya Indonesia menurunkan emisi sangat berkaitan dengan profil emisi Indonesia dan adanya tawaran pembiayaan REDD. Skema REDD+ memang masuk pada COP-13, kemudian diperkuat pada COP-14 Poznan. Namun sayangnya kesepakatan tersebut gagal di COP-15 Kopenhagen karena dianggap tidak mampu memadai tercapainya kesepakatan iklim. Negosiasi-negosiasi inilah yang berlanjut hingga perundingan yang mengarah ke Paris Agreement.

Sementara pada keadaan dalam negeri, sektor penyumbang emisi terbesar Indonesia berasal dari deforestasi, kebakaran hutan, dan tata guna lahan. Total emisi dari ketiga sektor tersebut mencapai 61% dari total emisi Indonesia di 2005. Pemerintah Indonesia yakin penurunan ketiga emisi tersebut berbiaya murah tetapi imbal dari hasilnya akan besar karena pengaturan dan pengelolaan ketiga sektor sudah dikerjakan oleh pemerintah. Terlebih, Indonesia mendapatkan banyak intensif dari pengelolaan tersebut, juga adanya REDD di dalamnya (Mumu Muhajir 2010). Meskipun demikian, SBY menyampaikan bahwa Indonesia telah menghentikan pemberian izin usaha untuk hutan primer dan lahan gambut sejak 2011 untuk menyelamatkan hutan hujan Indonesia (Kabar 2014).

Respon dampak perubahan iklim oleh Pemerintah Indonesia bahkan sudah dilakukan sejak dua dekade terakhir dengan dikirimnya Initial National Communication pada akhir 1990 oleh KLHK dari referensi laporan perubahan iklim oleh IPCC (sejak tahun 1990) First Assessment Report – FAR hingga IPCC Fifth Assessment Report – AR5 (tahun 2014). Secara umum laporan IPCC dengan tema: 1) Sains perubahan iklim; 2) Kerentanan, dampak, dan adaptasi; 3) Mitigasi. Sebagai respon atas poin kedua yaitu kerentanan, dampak, dan adaptasi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/BAPPENAS tahun 2010 berhasil mempublikasikan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap – ICCSR (2009) dan RAN-API (2014). Sedangkan KLHK mempublikasikan Second National Communication – SNC (2010), Third National Communication – TNC (2016), Laporan Kemajuan Kerentanan, Risiko, Dampak, dan Adaptasi Perubahan Iklim (2017) sebagai bentuk rangkuman berbagai inisiatif adaptasi lintas lembaga (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021).

Ironisnya, beberapa kajian terutama oleh Muhajir, Pemerintah Indonesia dinilai masih belum mampu untuk konsisten mengimplementasikan komitmen ke dalam program pembangunan. Meskipun Indonesia memberikan jalan implementasi REDD melalui berbagai aturan, mendirikan berbagai lembaga yang mengelola program perubahan iklim, dan mengalokasikan anggaran untuk beberapa program. Sayangnya aksi cepat tanggap tersebut tidak diikuti dengan sinergi program satu dengan program yang lainnya yang berada di bawah instansi sektoral maupun daerah. Itu terjadi karena keinginan pemerintah memberikan respon cepat hanya sebagai penanda kepada dunia internasional tentang tingginya derajat respon

Indonesia. Bahkan pada pembuatan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/2008 tentang Demonstration Activities REDD tidak disertai dengan perencanaan terlebih dahulu. Demikian pula, dengan yang terjadi pada Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang berhasil dibentuk tahun 2008, bertugas mengkoordinasikan lembaga pemerintah terkait, tidak diberikan anggaran hingga tahun 2010.

Sebelum sampai pada titik ratifikasi Paris Agreement, penting untuk melihat bagaimana RPJMN Presiden Joko Widodo untuk periode 2015-2019 dan 2020-2024 terkait isu perubahan iklim berikut ini:

1. Penekanan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan infrastruktur dari ancaman dampak perubahan iklim.
3. Peningkatan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan energi fosil.
4. Kebijakan pengendalian emisi GRK pada sektor energi, industry, transportasi, pengelolaan limbah, dan peningkatan efisiensi energi.
5. Peran aktif Indonesia dalam forum internasional dalam isu iklim termasuk melalui partisipasi dalam UNFCCC (Humas 2015).

Mudahnya Indonesia meratifikasi Paris Agreement diikuti bukti kuat harapan Indonesia terhadap Ban Ki-moon untuk dapat memajukan negara berkembang dalam isu iklim sekalipun, yang disampaikan langsung oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Hasan Kleib, menyusul ditetapkannya Ban Ki-moon menjadi Sekjen PBB masa jabatannya yang kedua 2012-2016. Pada lain hal, Presiden Joko

Widodo menegaskan kehadiran Indonesia di dalam COP-21, Paris adalah bentuk solusi isu iklim mengingat Indonesia adalah pemilik paru-paru dunia terbesar.

Selanjutnya, ratifikasi Paris Agreement melalui UU No.16 Tahun 2016 dan juga penyusunan NDC di tahun yang sama sebagai sikap negara untuk mendukung aksi perubahan iklim. Meskipun telah disampaikan 2016 kepada UNFCCC, NDC Indonesia masih berbentuk komitmen dan belum dibentuk dalam target angka kuantitatif seperti target mitigasi perubahan iklim, yaitu 29 % kemampuan nasional dan 41 % dibantu internasional. Sehingga, perlu ada pengembangan target adaptasi yang terstruktur dan terukur agar monitoring serta evaluasi adaptasi dapat diukur tingkatan capaiannya.

Gambar 3. Perubahan Iklim Dalam Rencana Pembangunan



Sumber : Roadmap Nationally Determined Contribution Adaptasi Perubahan Iklim


Pada RPJMN 2020-2024, perubahan iklim adalah prioritas Pembangunan Nasional No.6, yang targetnya mengurangi kerugian akibat dampak dari bencana perubahan iklim terhadap PDB sebesar 0,35% tahun 2024. Selain itu, prioritas dari tujuan pembangunan SDG No. 13: Aksi Iklim (Climate Action) adalah untuk merespon perubahan iklim. Oleh karena itu, dokumen RAN-API diperbarui sebagai aksi strategi untuk mempersiapkan pembangunan yang mendorong perubahan iklim(Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021).

BAB 3

PERKEMBANGAN PARIS AGREEMENT SEBAGAI NORMA INTERNASIONAL YANG MEMENGARUHI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan melakukan analisis perkembangan Paris Agreement sebagai norma internasional yang mampu mempengaruhi Indonesia dalam kebijakan pengendalian dan adaptasi perubahan iklim di negaranya. Implementasi Paris Agreement yang dilakukan Pemerintah Indonesia, memberikan angin segar atas pencapaian target dan kesesuaian terhadap komitmen berdasarkan laporan NDC tahun 2020 dan target baru 2021-2025. Kasus ini akan penulis telaah dan analisis dengan sudut pandang “*Life Cycle*” untuk melihat Paris Agreement sebagai suatu norma internasional yang kemudian terjadi ratifikasi sehingga menjadi norma nasional.

Gambar 4. Siklus Hidup Norma



Sumber: Finnemore and Sikkink (1998)

Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul *International Norm Dynamics and Political Change*, bahwa norma yang berkembang dengan “*Life Cycle*” terjadi tiga proses/tahap, yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*. Setiap tahap juga memiliki banyak komponen yang berbeda meliputi: aktor, motivasi hingga mekanisme. Oleh karena itu, harus dipastikan setiap tahap sudah mencapai kesesuaian agar dapat menuju ke

tahap berikutnya, hingga ke tahap paling akhir. Dengan demikian, tahapan dapat disesuaikan sehingga, tidak harus semua komponen di dalam stage of norms dimiliki oleh suatu norma. Dalam kasus ini, penulis menggambarkan bahwa Paris Agreement merupakan norma internasional dengan melalui setiap tahap “*Life Cycle*” tentunya akan membawa Paris Agreement menjadi norma nasional di Indonesia.

3.1 Kemunculan Norma Paris Agreement (Tahap 1: Norm Emergence)

Pada tahap ini ada dua elemen untuk terciptanya norma baru yakni *Norm entrepreneurs* dan platform organisasi. Kehadiran norma tidak serta-merta muncul tiba-tiba melainkan secara aktif dibentuk oleh agen dengan gagasan kuat. Dalam hal ini *norm entrepreneurs* menjadi agen untuk memunculkan norma baru. *Norm entrepreneurs* yang muncul dalam kasus ini adalah agen yang menciptakan norma Paris Agreement, yaitu Mr. Ban Ki Moon sebagai Sekjen PBB ke-8 yang berasal dari Korea Selatan, memiliki ambisi dan gagasan kuat untuk mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Kemudian, platform organisasi berfungsi sebagai wadah untuk mempromosikan norma oleh aktor yang menciptakan melalui upaya mengidentifikasi, mempromosikan, dan mendorong adopsi norma baru. Mr. Ban menggunakan UNFCCC sebagai Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim berperan sebagai *Organizational Platform*. Selanjutnya, ketika suatu norma mencapai *tipping point* atau titik puncak dari sebuah norma yang akan memaksa untuk mengadopsi norma baru dan bisa berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu norm cascade. Maka diperlukan negara yang mewakili

55% emisi GRK global harus menandatangani Paris Agreement (Jonathan Kuyper, Heike Schroeder, and Björn-Ola Linnér 2018)

3.1.1 Norm Entrepreneurs

Paris Agreement sebagai norma sengaja dibuat/diciptakan oleh agen dan prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya dibangun dan dipengaruhi oleh Mr. Ban Ki Moon yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB ke-8 untuk periode 2007-2016. Pada posisi ini, Mr. Ban adalah *norm entrepreneurs* yang berarti Beliau adalah agen norma Paris Agreement. *Norm entrepreneur* adalah agen yang memiliki peran penting untuk memunculkan norma baru. Sehingga, kemunculan norma adalah bentuk keberhasilan persuasi oleh *norm entrepreneurs* itu sendiri. *Norm entrepreneurs* menarik perhatian dan menciptakan isu-isu dengan bahasa yang dapat membingkai pemahaman publik yang luas serta diadopsi sebagai cara untuk membicarakan dan memahami isu tersebut melalui tindakan maupun pidato-pidatonya.

Norma juga menjadi standar perilaku aktor dengan identitas tertentu karena dalam penciptaan norma, ada standar perilaku pantas dan tepat di dalamnya (Finnemore and Sikkink 1998). Sehingga penyusunan norma juga harus memiliki kesesuaian yang bisa dilihat dari nilai kualitas intrinsik atau kekhasan. Selain itu, biasanya norma akan mudah diterima jika mengandung prinsip memanusiakan, kemajuan moral, dan adanya kesetaraan hukum. Apabila norma tersebut sudah ada pada level domestik, maka *norm entrepreneurs* harus membingkai masalah dengan membuat hubungan antara norma yang sudah ada sebelumnya dengan norma yang baru (Finnemore and Sikkink 1998).

Dr. Ban Ki-Moon, Sekretaris Jenderal Ke-8 PBB untuk periode 1 Januari 2007 dan berakhir pada 31 Desember 2016 memiliki prioritas untuk memobilisasi pemimpin dunia dalam menghadapi tantangan global baru mulai dari isu mengenai perubahan iklim hingga pergolakan pangan, energi, dan air. Menurut laporan PBB, Mr. Ban telah menjadi aktor yang mampu menjembatani berbagai pihak terutama dalam isu perubahan iklim. Inisiatif pertamanya setelah menjadi Sekretaris Jenderal adalah menghadirkan KTT Perubahan Iklim pada tahun 2007 dengan upaya diplomatis membantu menetapkan isu iklim pada garis terdepan agenda global (Nations, n.d.).

Selain itu, upaya kampanye dan usaha memprioritaskan aksi iklim juga Mr. Ban lakukan pada Konferensi Perubahan Iklim Bali COP-13 tahun 2007 dengan memainkan peran penting mendukung dan mendorong kesepakatan untuk memulai pembicaraan rencana pasca-Kyoto. Selanjutnya pada tahun 2009 di Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen COP-15, Mr. Ban menegaskan kembali kepemimpinannya dalam konferensi iklim tersebut. Meskipun kesepakatan yang bergantung pada elemen-elemen inti Protokol Kyoto tersebut mengalami kegagalan atas hasil konsensus yang menempatkan negara maju pada beban yang lebih berat di bawah prinsip “tanggung jawab bersama tetapi berbeda” yang ditentang oleh Presiden AS, Barack Obama dalam masa pertama kepemimpinannya dan juga negara-negara maju lainnya karena semua negara memiliki peran dalam isu iklim (Somander 2016).

Mr. Ban tetap bersikeras bahwa prinsip “tanggung jawab umum namun berbeda” sehingga tetap dipertahankan pada Kopenhagen. Dalam wawancaranya bersama Guardian, Mr. Ban bertekad menetapkan waktu enam bulan agar

kesepakatan dapat segera mendapat kekuatan penuh hukum internasional (Goldenberg et al. 2009). Di sisi lain, Mr. Ban juga mengakui bahwa negara-negara berkembang pesat seperti India, Brazil, Tiongkok, dan Indonesia akan menjadi sumber emisi utama di masa depan, tidak akan sejalan lagi dengan pandangan Kyoto mengenai dunia karena pada dasarnya, Kyoto membagi dunia menjadi negara industri dengan tanggung jawab atas pemanasan global dan negara berkembang yang menerima dampak buruknya. Mr. Ban menempatkan Tiongkok, India, dan Korea Selatan yang telah memperjelas aturan di dalam negeri, meskipun tidak terikat secara nasional.

Terlepas dari panasnya negosiasi COP-15 di Kopenhagen, konferensi ini yang difasilitasi oleh Sekjen PBB, mengakui perlunya pembatasan kenaikan suhu hingga 2 derajat Celcius di atas tingkat pra industri dan mendorong negara maju meningkatkan pendanaannya. Sehingga pembahasan menuju Paris Agreement memang sudah muncul sejak saat itu. Barack Obama (2016) dalam pidatonya menyampaikan *"Of course, we could not have done this extraordinary work without the strong support of the Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, who has been an outstanding leader on this issue, as well."* Menegaskan posisi Mr. Ban yang paling kuat dalam perjalanan menuju Paris Agreement ("President Obama: The United States Formally Enters the Paris Agreement" 2016).

Pada peringatan *Earth Hour* 28 Maret 2015, Mr. Ban sebagai Sekjen PBB sekaligus agen norma, menyampaikan dukungannya terhadap aksi iklim untuk masa depan yang cerah. Merunutnya, perubahan iklim adalah masalah manusia yang menyebabkan banyak masyarakat menderita. Selain itu, Mr. Ban mengajak

negara-negara untuk mengatasi perubahan iklim pada bulan Desember di Paris. Mr. Ban dalam pidatonya "*Climate change is a people problem. People cause climate change and people suffer from climate change. People can also solve climate change.*" (2015) Menujukkan bahwa tekad dan ambisiusnya untuk isu iklim sangat besar. Sekjen PBB tersebut melalui UNFCCC akan mengumpulkan negara-negara untuk menyepakati perjanjian iklim baru yang universal dan akan bermakna. Menurutnya, perjanjian ini akan menjadi aksi pembangunan berkelanjutan.

3.1.2 Platform Organisasi

Semua promotor norma/agen norma pada tingkat internasional membutuhkan platform organisasi sehingga dari dan melalui wadah itulah mereka melakukan promosi norma. Terkadang, platform ini memang dibangun khusus untuk promosi norma tetapi ada juga yang bekerja sama dengan organisasi internasional yang sudah ada dan memiliki tujuan atau agenda lain. Sehingga tidak hanya mempromosikan norma tertentu saja tetapi ada agenda lain yang dapat membantu membentuk isi dari norma yang diprioritaskan oleh organisasi tersebut. Begitupun dengan Mr. Ban sebagai promotor norma Paris Agreement mendorong wadahnya yaitu UNFCCC.

UNFCCC merupakan badan tertinggi dan bertanggung jawab untuk pengambilan Keputusan di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB yang diadopsi pada tahun 1992 di KTT Bumi dan mulai berlaku sejak 21 Maret 1994 dengan keanggotaannya yang universal memiliki misi untuk melakukan stabilisasi konsentrasi GRK dan mencegah ulah manusia yang membahayakan iklim dunia. UNFCCC memulai debutnya pada 1995 dengan menghasilkan kesepakatan seperti yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, yaitu kesepakatan perbedaan beban

pada Annex I dan non-Annex I yang mengantarkan perundingan menuju Protokol Kyoto tahun 1997. Namun ternyata justru lemah karena penarikan diri Kanada, Jepang, Rusia, dan negara industri lainnya, serta ketidakterediaan Amerika Serikat untuk melakukan ratifikasi.

UNFCCC berlanjut pada penanganan isu iklim dibawah badan konvensi oleh Para Pihak mulai dari *QELRO* hingga putusan untuk aksi mitigasi (*NAMAs*) oleh negara-negara berkembang di COP-13, dilanjutkan komitmen sebelum dan sesudah COP-15 di Kopenhagen berujung pada janji kontribusi di COP-19 di Warsawa. Meskipun begitu, banyak pihak menilai itu sebagai tanda lain berkurangnya tanggung jawab negara-negara untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap mitigasi (Kuyper, Schroeder and Linnér 2018). Sebelum sampai pada titik kesepakatan baru yaitu Paris Agreement, pada tahun yang sama terdapat tiga konverensi internasional: Pertemuan di Sendai mengenai pengurangan risiko bencana, di Addis Ababa mengenai pendanaan, dan di New York tentang pembangunan berkelanjutan.

Menuju titik mendekati COP-21 Paris, UNFCCC telah merancang Agenda Aksi Lima-Paris pada COP-20 Peru. Bahkan pada posisi tersebut, aksi perubahan iklim telah meluas yang awalnya pengurangan emisi oleh suatu negara menjadi skala besar seperti gerakan divestasi internasional, sebuah demonstrasi iklim skala besar yang diikuti Sekretaris Jendral PBB, Paus Fransiskus, dan Bank Dunia yang menyatakan komitmennya untuk tidak menggulirkan dana kepada kegiatan pembangkit Listrik tenaga batu bara. Tidak hanya itu saja, UNFCCC berhasil menciptakan beberapa platform koordinasi tambahan seperti Platform Inisiatif Iklim tahun 2014 oleh Ecofys yang menjalin Kerjasama dengan Universitas

Cambridge, WRI, dan Dewan Menteri Nordik melacak 184 inisiatif Gerakan iklim dan melibatkan 20.000 peserta (Jonathan Kuyper, Heike Schroeder, and Björn-Ola Linnér 2018).

Paris Agreement diusung oleh UNFCCC dan diadopsi pada COP-21 yang dinilai menjadi sebuah keberhasilan diplomasi perubahan iklim setelah kegagalan menyepakati rezim iklim di COP-15 Kopenhagen pada 2009 yang menciptakan negosiasi panas saat itu. Negara pihak yang tergabung dalam UNFCCC mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk perjanjian baru dapat digunakan. Mr. Ban juga meningkatkan kinerja UNFCCC dengan menunjuk Christina Figueres sebagai Sekretaris Eksekutif UNFCCC pada 2010 dan kemudian diangkat kembali pada Juli 2013 untuk masa jabatan periode keduanya yang berlaku selama tiga tahun. Mrs. Figueres dikenal sebagai sosok yang kuat kepemimpinannya dan negosiasinya yang handal karena telah terlibat dalam perundingan iklim sejak 1995 sebagai anggota tim perunding Kosta Rika, Dewan Eksekutif Mekanisme Pembangunan Bersih hingga Wakil Presiden Biro Konferensi Para Pihak tahun 2008-2009 membuat Mrs. Figueres mampu berkolaborasi dengan Mr. Ban untuk mendorong Paris Agreement (Nations, n.d.-b).

Berkaca dari kegagalan Protokol Kyoto yang diadopsi oleh UNFCCC pada 11 Desember 1997 yang baru bisa berlaku di tahun 2005. Oleh karena itu, hasil negosiasi perjanjian baru pada Desember 2015 pada COP-21 Paris tersebut menempatkan 2020 menjadi tenggat waktu yang disepakati untuk memberlakukan Paris Agreement dan akan berkekuatan hukum jika 55 negara yang mewakili 55% dari total emisi GRK global telah meratifikasi kesepakatan tersebut. Inilah yang menjadi *tipping point* atau titik puncak Paris Agreement. Namun, pada

kenyataannya sampai dengan 4 Oktober 2016, sudah 62 negara yang telah meratifikasi Paris Agreement dengan total emisi sebesar 51,89 % dari 55 % yang dibutuhkan (IESR 2016). Sehingga pada 4 November 2016, Paris Agreement sudah dapat diberlakukan.

Tabel 1. Lima Negara Mewakili Emisi Karbon

Negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris	Emisi yang diwakilkan oleh Negara tersebut
Amerika Serikat	17.89%
Brazil	2.48%
China	20.09%
India	4.10%
Meksiko	1.70%

Sumber: *Institute for Essential Services Reform*

Sesuai dengan ketentuan UNFCCC, dua langkah yang harus dilakukan Negara Pihak (*Parties*) dalam menyatakan kesediaannya untuk meratifikasi Paris Agreement. Pertama, melakukan proses domestik dan/atau proses legislasi sebagai bentuk instrument legal. Kedua, melakukan deposit instrumen ratifikasi ke *Depositary* PBB. Norma Paris Agreement muncul atas dorongan motivasi para pengusaha. Pada Norm Life Cycle dijelaskan adanya motivasi yang hadir pada agen dan dalam kasus ini, ada tiga hal penting yaitu: altruisme, empati, dan komitmen idealis.

Altruisme merupakan tindakan sukarela untuk menguntungkan orang lain meskipun ada risiko yang dapat menghampiri aktor seperti kerugian yang signifikan terhadap kesejahteraan. Kristen Manroe berpendapat bahwa esensi dari altruisme yakni pemahaman bersama mengenai kemanusiaan. UNFCCC pada kenyataannya telah mengalami evolusi menuju pendekatan yang lebih bijaksana. Awalnya, UNFCCC menargetkan negara-negara industri dengan cara mengikat dengan

hukum pada Protokol Kyoto. Namun, evolusi yang terjadi pada norma Paris Agreement, kontribusi negara-negara dilakukan secara sukarela yang ditentukan secara nasional dan tertuang dalam NDC masing-masing negara. (Kuyper, Schroeder, and Linnér 2018).

Sedangkan motivasi empati oleh Mr. Ban dikatakan bahwa Paris Agreement adalah kemenangan untuk umat manusia dan melindungi planet, menurutnya kesepakatan tersebut adalah jalan mengentaskan kemiskinan, perdamaian, dan peluang kehidupan. Hal tersebut yang memunculkan kerja sama dan kemitraan dengan menghubungkan berbagai sektor, tingkat pemerintahan, jenis aktor, dan arena politik di dalam maupun di luar rezim iklim. Sehingga membuat empati menjadi lebih dominan dari altruisme, karena sejak awal yang ingin diselamatkan oleh Mr. Ban bersama UNFCCC adalah manusia masa depan. Selain itu, cakupan Norma Paris Agreement lebih besar dibandingkan Protokol Kyoto, yaitu mencakup keragaman kondisi negara dan penduduk yang rentan, mekanisme kerusakan, dan penyebutan secara eksplisit mengenai keadilan iklim dan hak asasi manusia dalam perjanjian multilateral (Gach 2019).

Motivasi yang berlandaskan komitmen ideasional, muncul ketika agen mempromosikan norma atau ide karena mereka memiliki kepercayaan terhadap ide-ide tersebut meskipun dengan mengejar norma, agen norma tidak akan terpengaruhi kesejahteraannya. Sehingga, mereka percaya pada cita-cita dan nilai diwujudkan dalam norma-norma yang tertuang dalam “ambisi global” untuk menahan peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Selain itu, diharapkan emisi karbon mencapai puncaknya sesegera mungkin.

3.2 Paris Agreement Sebagai Legitimasi Penurunan Emisi Karbon Di Indonesia (Tahap 2: *Norm Cascade*)

Pada tahap kedua, yaitu *Norm Cascade*, setelah kesepakatan pada COP-21 di Paris menghasilkan Paris Agreement, tentu akan semakin banyak negara yang kemudian mengadopsi norma Paris Agreement. Hal tersebut semacam puncak atau *tipping point* seperti yang telah penulis jelaskan pada subbab sebelumnya dan kemudian norma akan mendominasi dalam tatanan dunia internasional. Hal tersebut disebabkan proses penyebaran dan pengadopsian oleh masyarakat internasional yang melibatkan berbagai kanal dan aktor seperti diplomasi, organisasi internasional, dan jaringan mekanisme utama untuk mempromosikan norma. Dengan demikian, tahap *Norm Cascade ini* akan mencerminkan proses sosialisasi di kancah internasional agar mendorong para pelanggar norma menjadi pengikut aktif norma.

3.2.1 Sosialisasi Norma Paris Agreement oleh UNFCCC

Setelah Paris Agreement melalui titik kritis pada tahap pertama, dengan demikian norma beranjak kepada tahap kedua, yaitu *norm cascade*. Hal penting untuk dapat sampai pada tahap ini adalah gejolak domestik yang mendorong signifikansi perubahan norma. Namun, ketika *tipping point* telah terlewati, dinamika yang terjadi tentu berubah, negara dapat segera mengadopsi norma walaupun tanpa dorongan dari aspek domestik. Menurut Marta Finnamore dan Kathryn Sikkink, pada titik inilah seringkali terjadi efek demonstrasi internasional atau regional sehingga pengaruh norma internasional transnasional menjadi lebih penting dibandingkan politik domestik dalam proses perubahan norma.

Mekanisme utama yang menjadi faktor keberhasilan proses *norm cascade* adalah sosialisasi internasional yang aktif, institusionalisasi, dan demonstrasi. Institusionalisasi norma perubahan iklim telah dilakukan oleh UNFCCC dengan menciptakan Paris Agreement. Sedangkan makna dari mekanisme demonstrasi adalah metode penularan yang dilakukan internasional maupun regional. Dari ketiga mekanisme, yang paling dominan dilakukan adalah sosialisasi walaupun memang mekanisme lain tetap digunakan namun tidak memberikan pengaruh yang terlalu besar. Dalam konteks internasional, sosialisasi menimbulkan kecaman dan pujian diplomatik secara bilateral maupun multilateral dengan didorong penguatan adanya sanksi dan insentif material. Jaringan agen norma Mr. Ban dan organisasi internasional PBB melalui UNFCCC dalam hal ini bertindak sebagai agen sosialisasi dengan cara menekan aktor-aktor untuk mengadopsi kebijakan dan meratisikasi Paris Agreement.

Pada negosiasi awal, tenggat berlakunya Paris Agreement jatuh pada tahun 2020, dengan tipping point yaitu minimal ratifikasi telah dilakukan oleh 55 negara dengan mewakili 55% emisi global. Ternyata, proses ratifikasi lebih cepat dari prediksi. Hingga 4 Oktober 2016, tercatat sudah 62 negara yang telah meratifikasi Paris Agreement dengan total emisi 51,89% dari 55% yang dibutuhkan. Walaupun pada tahun itu belum mencapai titik yang disepakati, namun proses yang begitu cepat ini adalah hasil kerja keras dari UNFCCC sebagai agen dengan dibantu PBB dalam beberapa aspek yang dibutuhkan. Selain melalui promosi/sosialisasi dalam rezim, sebenarnya kerjasama tata kelola iklim transnasional telah mempercepat peran kota dan daerah dengan jaringan seperti ICLEI (didirikan tahun 1990 sebagai Dewan Internasional untuk Inisiatif Lingkungan Lokal dengan cara kerja

mengoordinasikan pemerintah daerah dan organisasi pemerintah daerah). UNFCCC juga mengakui kegiatan tata kelola iklim yang memang telah menjamur pada tingkat subnasional. Mekanisme tersebut termasuk dalam metode demonstrasi yang dilakukan oleh regional.

Ketika UNFCCC ditanya mengenai bagaimana cara menghitung karbon, apakah dihitung mulai dari tahap produksi atau ketika pola konsumsi itu terjadi. Dengan menggunakan Tiongkok sebagai perhitungan konvensional, hitungan dimulai ketika berada di tahap produksi yang tentu saja didorong oleh kebutuhan ekspor. Untuk menyederhanakan dalam transfer informasi kepada banyak aktor, perlu ada pendekatan perhitungan karbon dengan diskusi yang lebih luas mengenai mekanisme alokasi tanggung jawab emisi setelah rarifikasi berhasil dilakukan. Proses pertama sosialisasi Paris Agreement dilakukan pada Agenda Aksi Iklim Global (GCAA) di bawah platform Marrakesh tahun 2016 yang mencakup sejumlah wilayah, kota, Perusahaan, dan LSM. Upaya memasukan aktor non-negara ke dalam formal perjanjian tak lain untuk memperkuat efektivitas mencapai tujuan Paris Agreement dan tentunya menekan biaya transaksi meliputi pemantauan dan implementasi karena diserap oleh negara, aktor non-negara maupun negara bukan anggota UNFCCC. Proses sosialisasi ini mampu menarik banyak negara seperti Burkina Faso, Dominika, Malaysia hingga Negeria.

Selain itu untuk dapat meyakinkan negara berkembang agar bergabung dalam norma baru tersebut, banyak sekali upaya persuasi yang Mr. Ban lakukan. *“There is no perfect agreement.”* Mr. Ban (2015) meskipun begitu, Mr. Ban mengatakan bahwa tujuan perjanjian ini jelas yaitu mengatasi perubahan iklim dan menempatkan dunia pada kemakmuran dengan mendorong negara maju untuk

mengakui tanggung jawab dan mendesak negara berkembang untuk berbuat lebih banyak (Times 2015). Mr. Ban juga menegaskan *“I am pleased to see countries from the Global South developing new partnerships, and I encourage more South-South cooperation on climate change.”* (2015) Penyebutan Selatan-Selatan bukan tanpa alasan, Mr. Ban sebagai agen ingin negara berkembang dapat bersatu mengatasi tantangan iklim dengan kerja sama regional dan multinasional. Pada tahun yang berbeda, di sebuah pertemuan Parliament 2010, keseriusan Mr. Ban terhadap isu iklim semakin terlihat. Menjelang KTT iklim di Cuncun *“Practically speaking we do not expect that there will be a breakthrough. But we are not giving up, we are working very hard, we are moving ahead.”* katanya (2010). Tentu saja terobosan yang dimaksud adalah perjanjian baru yang dapat menggantikan Protokol Kyoto. Beliau mengaku akan terus maju sampai perjanjian itu tercapai (*“Ban Ki-Moon on Poverty, Nuclear Weapons, Climate Change”* 2010) .

Upaya negara juga sangat penting dalam tahap sosialisasi norma seperti yang dilakukan Presiden AS, Obama yang pada akhirnya bergabung bersama Paris Agreement pada Agustus 2016 dan menempatkan Amerika Serikat menjadi pemimpin global dalam perjuangan melawan perubahan iklim bahkan Amerika Serikat dan Tiongkok tergolong negara awal yang menandatangani Paris Agreement karena pada September 2016, kedua negara tersebut yang merepresentasikan 40% karbon dunia sudah sah bergabung pada Paris Agreement. Bahkan Amerika Serikat membantu dalam bentuk finansial dalam perjanjian ini. Menurut Obama, bersama dengan Tiongkok yang juga bergabung pada Paris Agreement memiliki peran penting dalam menumpaskan pandangan sinis yang mengira perjanjian tersebut tidak akan terwujud. Selain itu, Obama juga

menekankan pada statementnya di Paris Agreement pada 5 Oktober 2016 bahwa Paris Agreement sebagai kerangka kerja, memungkinkan negara-negara mengurangi emisi karbonnya masing-masing seiring dengan berjalannya waktu serta akan menetapkan target yang semakin ambisius dengan bantuan dan kemajuan teknologi. Obama juga meyakini Paris Agreement menjadi upaya menghindari dampak terburuk perubahan iklim dan membuka jalan bagi kehidupan di tahun-tahun mendatang.

3.2.2 Ratifikasi Paris Agreement sebagai Legitimasi Penurunan Emisi Karbon

Menurut teori Norm Life Cycle, ada tiga hal yang memotivasi dan mempengaruhi keputusan para negara anggota untuk mematuhi norma yaitu: reputasi, legitimasi, dan *esteem* (penghargaan). Motivasi tersebut juga sangat bergantung dengan identitas mereka sebagai masyarakat internasional. Dalam membentuk perilaku negara serta menekankan peran penting membentuk dan memastikan kepatuhan terhadap norma internasional. Akan ada harga yang harus dibayar bagi negara yang “nakal” dalam interaksi internasional yaitu hilangnya reputasi dan kredibilitas. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pemimpin negara memposisikan diri terhadap norma-norma yang hadir agar menghindari hilangnya reputasi karena pelanggaran norma.

Perilaku patuh terhadap norma tentu saja bertujuan untuk menunjukkan bahwa negara tersebut mampu beradaptasi pada perkembangan saat itu. Beberapa pemimpin negara mengikuti norma baru dengan alasan tersembunyi yaitu meningkatkan citra baik di kancah internasional atau dalam kata lain mendapatkan perhatian dari dunia atas kepatuhannya, inilah yang disebut *esteem* (penghargaan).


Kemudian hal paling penting untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum pemerintah, maka legitimasi internasional sangat dibutuhkan untuk berkontribusi pada persepsi legitimasi domestik.

Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Paris Agreement, jelas memiliki alasan khusus. Penulis melakukan telaah pada Surat Pengantar Pembahasan atas RUU tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* yang dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan diserahkan kepada Pimpinan Komisi VII DPR RI. Dalam keterangannya, Indonesia menyadari proses perubahan iklim berjalan sangat cepat dan dampaknya nyata dirasakan oleh Indonesia. Selain itu, pengaruh letak geografis Indonesia juga menjadi pertimbangan penting. Perkiraan kenaikan suhu rata-rata di Indonesia mencapai 0,5 derajat hingga 3,92 derajat Celcius di tahun 2100. Hal tersebut dilihat dari kondisi periode tahun 1981 hingga 2010. Kemudian meninjau curah hujan, wilayah Sumatra Utara dan wilayah Kalimantan akan mengalami curah hujan yang tinggi tetapi durasinya hanya sebentar. Sedangkan wilayah Jawa dan Bali mengalami curah hujan rendah tetapi durasi akan cukup panjang (Nurbaya 2016).


Wilayah Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut serta banjir rob yang terjadi pada wilayah pesisir. Selanjutnya, kenaikan air laut secara nyata menjadi dampak perubahan iklim dengan prediksi 35 hingga 40 cm pada tahun 2050. Kini, hal tersebut dapat dirasakan pada beberapa wilayah Indonesia seperti Muara Baru, Jakarta Utara. Beberapa penelitian juga membuktikan pulau-pulau kecil seperti Pulau Pramuka pada Gambar 5 & 6 serta Pulau Panggang pada gambar 7 & 8 mengalami kenaikan air laut 2,55 cm pertahun. Kenaikan air laut

sebesar 0,01 m per tahun dan diperkirakan akan menyebabkan banjir rob 1,7 ribu hektar pesisir Semarang pada 2030 dengan taksiran kerugian mencapai Rp6,1 triliun. Selain karena penurunan permukaan air tanah, pemanasan global yang menyebabkan penairan es di kutub utara dan Selatan menjadi masalah serius yang harus dihadapi (Barus, Siregar, and Shalehah 2022).


Gambar 5. Pulau Pramuka 2021




Gambar 6. Pulau Pramuka 2050



Gambar 8. Pulau Panggang 2021



Gambar 7. Pulau Panggang 2050



Sumber: (Barus, Siregar, and Shalehah 2022)

Penulis telah menjelaskan pada bab II mengenai ambisiusitas Indonesia dalam menangani pengendalian perubahan iklim yang memang telah dilakukan sebagai bentuk kepatuhan pada COP-COP yang telah diikuti sebelumnya. Namun,

yang menarik, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaitkan amanat UUD 1945 Pasal 28 H dalam konteks nasional untuk mengupayakan pengendalian iklim yang berbunyi: Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup sehat serta memperoleh layanan kesehatan. Pemerintah Indonesia mengklaim adanya manfaat dari langkah pengesahan Paris Agreement sebagai Berikut:

6. Peningkatan perlindungan negara Indonesia dari dampak perubahan iklim dengan metode mitigasi dan adaptasi.
7. Meningkatkan pengakuan atas sebuah komitmen nasional dalam menurunkan emisi karbon, melestarikan hutan, peningkatan energi terbarukan hingga peranan masyarakat lokal.
8. Mendapatkan hak suara dalam pengambilan keputusan terkait Paris Agreement.
9. Memperoleh akses pendanaan bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.

Oleh sebab itu, penurunan komitmen tersebut harus dituangkan dalam kontribusi nasional yang dapat dicapai melalui pembangunan berkelanjutan dari sektor kehutanan, energi transportasi, dan limbah industri maupun pertanian.

3.2.3 Paris Agreement dan Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Indonesia

Kegagalan Kyoto membawa kepada kesepakatan baru pada COP-21. Sidang Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim dihadiri 195 negara akhirnya mengadopsi Paris atas konvensi Kerangka Kerja

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim pada 12 Desember 2015. Paris Agreement bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan oleh semua negara anggota. Prinsip yang diterapkan yakni tanggung jawab suka rela berdasarkan kemampuan masing-masing dan memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk ikut berkontribusi membantu dana, kapasitas, dan dan percepatan teknologi bagi negara berkembang.

Protokol Kyoto yang telah disepakati dan ditandatangani pada tahun 1997 telah kadaluarsa di akhir tahun 2012. Penyebab kegagalan Protokol Kyoto adalah karena cakupan emisinya hanya sebagian kecil dari total emisi dunia. Hal ini dilatarbelakangi keadaan di negara-negara besar yang tidak lagi mengalami industrialisasi. Kegagalan itulah yang menjadi pelajaran bagi Paris Agreement untuk tidak hanya fokus pada upaya pencegahan kenaikan suhu negara maju melainkan, adanya upaya oleh negara masing-masing untuk mencegah kenaikan suhu sesuai kemampuan dan kapasitasnya (Mumu Muhajir 2010)

Pada COP-21 UNFCCC di Paris pada Desember 2015, Presiden RI Joko Widodo berharap Paris Agreement mampu mencerminkan keseimbangan, keadilan, serta sesuai dengan prioritas, dan kemampuan nasional dengan prinsip mengikat. Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen, Indonesia resmi bergabung pada 22 April 2016 melalui tanda tangan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim) di New York, Amerika Serikat. Terdapat tiga tujuan utama Paris Agreement tertuang dalam dokumen. Pertama, membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dari tingkat pre-industri dan mengupayakan pembatasan hingga 1,5°C. Kedua, meningkatkan

adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim serta mendorong pembangunan yang rendah emisi GRK sehingga dapat menjaga produksi pangan. Ketiga, mengatur aliran dana untuk pembangunan berketahanan iklim terutama dari negara-negara maju.

Setelah Pemerintah Indonesia melakukan sikap simbolik yakni penandatanganan dokumen pada 22 April 2016, Menteri Lingkungan Hidup 2014-2019, Siti Nurbaya mengajukan RUU tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* kepada Komisi VII DPR RI pada 12 Oktober 2016. Hasilnya, Indonesia berhasil meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomor 16 tahun 2016. Tidak berhenti di pengesahan RUU menjadi UU, setiap negara yang telah meratifikasi Paris Agreement wajib menyerahkan NDC hingga tahun 2030. Hal tersebut tertera pada Pasal 4 Ayat 2 Paris Agreement yang berbunyi: “Setiap pihak wajib menyiapkan dan menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional/ NDC dengan komitmen peningkatan secara periodik.” NDC Indonesia sebagai bentuk komitmen negara, berisi rencana aksi adaptasi untuk mengurangi emisi GRK agar mencapai tujuan dari adanya kesepakatan Paris (Nurbaya 2016).

NDC pertama Indonesia diserahkan pada November 2016. Indonesia akan menyusun dan melaksanakan RAN-API (Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim) yang di dalamnya terdapat kerangka sikap adaptasi untuk perencanaan pembangunan nasional. NDC Indonesia menargetkan penurunan emisi GRK 29 % dengan upaya nasional dan 41 % dengan bantuan internasional. Lima sektor yang akan sangat berperan menentukan keberhasilan penurunan emisi

GRK, yaitu energi (11%), limbah (0.38%), proses industrial (0.10%), pertanian (0.32%), dan kehutanan (17.2%) .


3.3 Internalisasi Norma Paris Agreement Menjadi Norma Nasional Indonesia 2015-2022 (Tahap 3 : Internalization)

Pada tahap puncak dari hadirnya norma adalah ketika norma dapat diterima secara luas sehingga mampu terinternalisasi oleh para aktor dan mencapai titik diterima begitu saja sehingga menciptakan kepatuhan terhadap norma. Tentu saja norma yang berhasil terinternalisasi akan menjadi sangat kuat. Aktor yang terlibat pada tahap ini adalah hukum dan birokrasi dengan motivasi penyesuaian norma internasional ke dalam norma nasional/domestik.

3.3.1 Internalisasi Paris Agreement dalam Penurunan Emisi Karbon 2015-2022

Seperti yang sudah penulis jelaskan, pada tahap internalisasi inilah hukum dan birokrasi dilibatkan. Setelah Pemerintah Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui UU No.6 Tahun 2016, Indonesia menyerahkan dokumen NDC kepada UNFCCC. Untuk mencapai efektivitas implementasi NDC, tertuang dalam RPJMN 2020-2024 bahwa perubahan iklim telah menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan dalam PN (Prioritas Nasional) No.6 dengan target mengurangi dampak bencana iklim sebesar 0,35% terhadap PBD pada tahun 2024. Target NDC telah dirumuskan dengan memperhitungkan segala aspek seperti yang tertuang dalam amanat UU No.16 tahun 2016 tentang pangan, energi, dan kebutuhan lingkungan yang sehat . Gambar 9 menunjukan roadmap NDC baseline 2010 untuk target pada 2030. Sesuai standar analisis iklim maka baseline 2010 merujuk pada data 1991-2020 dan untuk data 2021-2050 ditujukan kepada target 2050.


Gambar 9. Roadmap NDC



Sumber: Icleiseas.org

Dengan meratifikasi Paris Agreement dan berkomitmen menurunkan emisi GRK, berarti Indonesia harus mengendalikan/menurunkan penyebab terbesar perubahan iklim yang salah satunya berasal dari penggunaan batu bara sebagai energi fosil. Berdasarkan Gambar 10, volume ekspor batu bara tertinggi terjadi setelah periode ratifikasi yaitu tahun 2018, 2019, dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak sejalan dengan komitmen yang telah disepakati. Alasan paling logis volume ekspor batu bara sulit diturunkan yaitu karena akan berdampak negatif pada perekonomian nasional. Apalagi dengan posisi Indonesia sebagai negara produksi batu bara terbesar keempat di dunia.

Gambar 10. Volume Ekspor Batubara



Sumber: Puspita and Hervino (2023)

Apabila membicarakan kebutuhan dan realisasi dana guna pengendalian dampak perubahan iklim, maka dana yang diperlukan Pemerintah Indonesia dari tahun 2021 hingga tahun 2030 sebesar Rp3.461 triliun dengan alokasi dana untuk menurunkan emisi karbon per tahun sebesar 29% dengan nilai sekitar Rp266.2 triliun. Namun ternyata APBD yang dialokasikan untuk pengendalian dampak perubahan iklim hanya sekitar Rp 86,7 triliun dengan presentasi 4.1% dari PDB, masih jauh dari yang dibutuhkan. Sedikit melihat ke belakang, pada tahun 2018-2020, Indonesia mengalokasikan anggarannya sebesar Rp307.84 triliun untuk pengendalian dampak perubahan iklim dengan rata-rata penyerapan sebesar 93.5%. Rendahnya anggaran tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada alokasi anggaran negara untuk penanggulangan pandemi (Puspita and Hervino 2023).

Pemerintah Indonesia menyadari lemahnya birokrasi pada awal ratifikasi, termasuk juga pelaksanaan dan keterbatasan anggaran, maka untuk meningkatkan komitmen dan memperbaiki pendanaan sebagai bentuk partisipasi sukarela, pada tahun 2021 melalui Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 Indonesia membuat kebijakan penetapan nilai ekonomi karbon (carbon pricing - NEK) yang di dalamnya terdapat perdagangan karbon dan pungutan atas karbon. Selain itu, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan pajak karbon sesuai amanat UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak sejak 1 April 2022. Implementasi pajak karbon dalam perdagangan karbon sangat membantu menciptakan pasar karbon berkelanjutan karena dapat dialokasikan sebagai dana pembangunan dan investasi teknologi ramah lingkungan. Peraturan ini melibatkan peran masyarakat karena dapat menjadi program sosial dengan menerapkan

kompensasi atas dampak lingkungan (Puspita and Hervino 2023). Selain itu, untuk meningkatkan investasi dan percepatan capaian target bauran energi terbarukan sesuai kebijakan energi nasional penurunan emisi GRK, pemerintah mengeluarkan peraturan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk energi listrik dalam Perpres No 112 Tahun 2022.

Menteri Siti Nurbaya telah mengaskan komitmen Indonesia sejak 2015 dengan rentang waktu sembilan tahun tidak pernah menurun untuk melakukan upaya penurunan emisi GRK dengan menyampaikan berbagai dokumen wajib kepada UNFCCC diantaranya: Third National Communication, 2nd and 3rd Biennial Update Report, 1st NDC, Updated NDC, dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Rendah Karbon (KLHK, 2023). Para pihak juga diminta menguatkan target NDC 2030 diakhir 2022, oleh karena itu tanggal 23 September 2022, Indonesia menyampaikan ENDC (Enhanced Nationally Determined Contribution) kepada UNFCCC dengan maksud meningkatkan target reduksi emisi GRK yang awalnya 29% menjadi 31,89% (kekuatan nasional) dan bantuan internasional yang semula 41% menjadi 43,20%. Dari data record IGRK penurunan emisi GRK Indonesia sebesar 47,28% di tahun 2020 dan 43,82% pada tahun 2021 serta perkiraan pada tahun 2022 akan jauh lebih baik karena indikasi karhutla yang menurun pada 2022. Penurunan emisi GRK pada tahun 2020 berasal dari FOLU yang semula pada tahun 2019 yakni 900 juta ton CO₂ eq emisi menjadi 182 juta ton CO₂ eq emisi.

Pada sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan banyak upaya yang dilakukan Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Paris Agreement maka, dalam Peraturan Pemerintah 46/2016 tentang pengkajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menggunakan pendekatan lanskap


bertujuan menjamin ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Selain itu, penerbitan model keuangan untuk konservasi dan yurisdiksi berkelanjutan dalam PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Ratifikasi Indonesia terhadap Paris Agreement menjadi momentum Indonesia sebagai negara berkembang berkesempatan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2021, penetapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) sebagai cara untuk menekan konsumsi energi melalui labelisasi peralatan pemanfaatan energi yang memenuhi syarat seperti AC. Kemudian KESDM juga menempuh langkah berikutnya yaitu efisiensi energi melalui kendaraan listrik atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Ditargetkan pada tahun 2030 yang tertuang dalam GSEN (Grand Strategi Energi Nasional) pemerintah akan mencapai kendaraan listrik roda dua hingga 2 juta unit, roda empat 13 juta unit, dan pengisian bahan bakar kendaraan Listrik sebanyak 30 ribu unit. Pemerintah juga akan memberikan subsidi Rp7 juta untuk pembelian 200 ribu motor listrik dan Rp7 juta untuk pembelian 50.000 kendaraan listrik roda dua. Intensif lainnya berupa bantuan pada produksi kendaraan Listrik dalam negeri dengan syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) menyentuh angka sebesar 40%. Kebijakan ini akan berlaku sejak Maret 2023.

Penurunan emisi pada tahun 2019 memiliki progress yang cukup baik hingga 2022. Data pada gambar 11, dapat disimpulkan bahwa capaian intensitas energi Indonesia mencapai 0,335 ton per penduduk, meskipun cukup jauh dari angka 0,5 ton per penduduk tetapi pemerintah ambisius untuk terus melakukan

kampanye kepada masyarakat dan terus melakukan komitmen untuk menurunkan emisi karbon sesuai NDC yang telah disampaikan kepada UNFCCC.

Gambar 11. Realisasi Penurunan Emisi Karbon



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022)

Penggunaan bahan bakar rendah karbon juga memiliki dampak yang baik bagi lingkungan. Selain pada transportasi, proses minimalisasi penggunaan bahan bakar fosil juga dilakukan pada sektor rumah tangga. Melalui program Jargas (jaringan gas) yang lebih ramah lingkungan dengan metode penyaluran ke rumah-rumah masyarakat. Dari tahun 2014 hingga tahun 2022, sebanyak lebih dari 800.000 sambungan rumah telah dibangun dan terus mengalami peningkatan serius.

Selain itu, pada jangka waktu 2020-2022, Pemerintah juga menghadirkan kerjasama dengan pihak luar negeri menuju *Net Zero Emission/NZE* dalam beberapa proyek seperti *Solar Ice Maker* yakni kerjasama dengan Pemerintah Jerman melalui Ditjen EBTKE KESDM dapat menciptakan jaringan listrik daerah (yang tidak tersentuh PLN, yaitu daerah pesisir) untuk menciptakan pasokan Listrik melalui PLTS Atap agar dapat mengawetkan hasil tangkapan ikan. Pemasangan pertama pada tahun 2020 pada perusahaan lokal di Desa Sulamu, Kupang, Nusa Tenggara Timur berhasil digunakan pada Mei 2022.

Kerja sama lain misalnya dengan Program Pembangunan PBB pada tahun 2020 yang disebut Accelerating Clean Energy Acces to Reduce Inequality (ACCESS) didukung oleh pendanaan dari Lembaga Kerja Sama Internasional Korea (Korea International Cooperation Agency, KOICA) sebesar 18,5 juta US Dollar berhasil membantu lebih dari 2.000 kepala keluarga untuk meningkatkan akses air dan listrik bersih karena program ini membangun energi panel surya untuk masyarakat di daerah offgrid yaitu NTT dan Kalimantan Tengah. Masih banyak kerja sama lain yang memberikan dampak positif untuk masyarakat Indonesia. Tentu saja keberhasilan itu diraih dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat Indonesia (Nadia Afiya 2023).

BAB 4

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Penelitian ini telah menemukan bukti yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia pada era Presiden Joko Widodo dalam konsepsi perubahan iklim. Ratifikasi Paris Agreement yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui badan legislatif DPR menghasilkan UU No. 16 Tahun 2016 dan akhirnya menciptakan landasan hukum yang kuat sebagai bentuk komitmen penurunan emisi karbon. Bahkan penulis melakukan retropeksi kebijakan pengendalian dan adaptasi perubahan iklim yang telah ditetapkan oleh Indonesia sebelum Paris Agreement dan kemudian dapat kita amati kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia setelah ratifikasi Paris Agreement mengalami banyak peningkatan yang ambisius.

Tabel 2. Implementasi Norm Life Cyle di Indonesia

<i>Stage 1. Norm Emergence</i>		
<i>Aktor</i>	<i>Norm entrepreneurs with organizational platforms</i>	Ban Ki Moon sebagai Sekjen PBB ke-8 yang berasal dari Korea Selatan, memiliki ambisi dan gagasan kuat untuk mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh tindakan manusia itu sendiri bersama UNFCCC sejak tahun 2007 sebagai tahun pertama periode Mr. Ban.
<i>Motives</i>	<i>Altruism, empathy, ideational commitment</i>	<ul style="list-style-type: none">- Altruisme: Dalam norma ini karena setiap negara diharapkan untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya.- Empati: Aktor tertarik pada kesejahteraan orang-orang untuk kepentingan sendiri atau bahkan tidak

		berpengaruh sama sekali untuk mereka sendiri. - Komitmen idealis cita-cita dan nilai diwujudkan dalam norma-norma yang tertuang dalam “ambisi global”.
<i>Dominant Mechanisms</i>	<i>Persuasion</i>	Ban Ki Moon melalui pidatonya melakukan bujukan pada pidato-pidato iklim di KTT Perubahan Iklim 2007, COP-13 Bali 2007, COP-15 Kopenhagen 2009, dan yang paling merujuk pada Paris Agreement yaitu pada <i>Earth Hour</i> , Maret 2015.
Stage 2. Norm Cascade		
<i>Aktor</i>	<i>States and international organizations</i>	Proses sosialisasi dan diplomasi Ban Ki-Moon melalui UNFCCC hingga mengantarkan ratifikasi Paris Agreement COP-21 oleh Indonesia dalam UU Nomor 16 tahun 2016.
<i>Motives</i>	<i>Legitimacy</i>	Legitimasi Indonesia dengan meratifikasi Paris Agreement didorong oleh “tekanan sebaya”.
<i>Dominant Mechanisms</i>	<i>Socialization</i>	Proses pertama sosialisasi pada Paris Agreement dilakukan pada Agenda Aksi Iklim Global (GCAA) tahun 2016, diskusi penghitungan karbon, dan dibantu AS dalam promosi dan bantuan finansial sejak bergabung ke Paris Agreement pada Agustus 2016.
Stage 3. Internalization		
<i>Aktor</i>	<i>Law, professions, and bureaucracy</i>	Hukum yang muncul setelah UU No.6 Tahun 2016, melalui birokrasi yang kuat seperti KLHK, lembaga-lembaga lain mulai tergabung seperti ESDM, Ditjen EBTKE, masyarakat lokal, dan kerjasama internasional dengan Jerman hingga Korea.
<i>Motives</i>	<i>Conformity</i>	Penyesuaian upaya untuk segera mencapai target NDC 2020-2030 setelah menyerahkan NDC pada tahun 2020.
<i>Dominant Mechanisms</i>	<i>Habit, Institutionalization</i>	Terbentuknya pemekaran aturan dan terbentuknya pasal-pasal yaitu

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 Indonesia membuat kebijakan penetapan nilai ekonomi karbon, untuk kerjasama internasional. - amanat UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak - Perpres No 112 Tahun 2022. Percepatan pengembangan energi terbarukan untuk energi listrik. - PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. - Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2021, penetapan Standar Kinerja Energi Minimum. - PP 46/2016 tentang pengkajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian ini berakar pada Teori “*Life Cycle*” oleh Marta Finnemore dan Kathryn Sikkink dalam tulisannya berjudul *International Norm Dynamics and Political Change*, melalui tiga tahapan yang terdapat pada tabel di atas. Pada stage pertama, Ban Ki-Moon sebagai aktor atau agen norma menempatkan UNFCCC sebagai platform organisasi hingga kemudian melalui konvensi agenda aksi seperti COP lah UNFCCC bekerja. Perjalanan perjanjian iklim adalah proses panjang setelah melalui kegagalan Protokol Kyoto di tangan Mr. Ban. Upayanya tidak berhenti, Mr. Ban memaksimalkan kinerja UNFCCC dengan menunjuk Mrs. Figueres seorang yang terkenal aktif dalam misi iklim menjadi Sekretaris Eksekutif UNFCCC untuk tahun 2010 hingga 2016.

Motivasi yang memengaruhi *stage* ini ada tiga hal penting. Pertama adalah altruisme sebuah tindakan sukarela untuk menguntungkan orang lain. UNFCCC pada kenyataannya telah mengalami evolusi menuju pendekatan yang lebih bijaksana yaitu evolusi yang terjadi pada norma Paris Agreement, kontribusi

negara-negara dilakukan secara sukarela yang ditentukan secara nasional dan tertuang dalam NDC masing-masing negara bukan lagi mengandalkan Annex 1. Kemudian yang mendominasi adalah empati ditunjukkan pada kesadaran perubahan iklim merupakan “keprihatinan bersama umat manusia” sehingga memunculkan paham bahwa sektor maupun negara manapun mempunyai tingkat tanggung jawab dengan kemampuan masing-masing untuk planet dan manusia masa mendatang. Sedangkan komitmen ideasional ada pada cita-cita dan nilai diwujudkan dalam norma-norma yang tertuang dalam “ambisi global” untuk menahan peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Mr. Ban selalu melakukan kampanye iklim dalam sela-sela pidatonya dan yang paling berperan adalah ajakannya untuk mengajak seluruh negara menghadiri Paris Agreement. Hal tersebut adalah upaya persuasi yang dilakukan Mr. Ban sebagai agen.

Pada *stage* kedua, *norm cascade* atau tahap norma baru dapat diterima oleh Indonesia dengan langkah ratifikasi. Upaya sosialisasi serta diskusi setelah Konvensi Paris diselenggarakan, dilakukan UNFCCC di bawah komando Mr. Ban. Setelah norma Paris Agreement mencapai tipping pointnya lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan, UNFCCC bekerja keras yang hasilnya norma dapat lebih luas dijangkau bukan hanya diratifikasi 55 negara saja, melainkan semua anggota UNFCCC. Proses pertama sosialisasi Paris Agreement dilakukan pada Agenda Aksi Iklim Global (GCAA) di bawah platform Marrakesh tahun 2016 hingga akhirnya Amerika Serikat turut meratifikasi dan mempromosikan norma bersama Tiongkok yang memang memiliki pengaruh besar dan membuka jalan bagi negara berkembang turut berkontribusi. Indonesia yang telah lebih dulu meratifikasi Paris

Agreement pada April 2016 berlanjut ke proses legitimasi dan berhasil mengeluarkan UU ratifikasi sebagai jalan untuk mencapai target NDC.

Pada akhirnya pada *stage* ketiga, Indonesia menciptakan landasan hukum yang kuat sebagai bentuk komitmen penurunan emisi karbon. Bahkan penulis melakukan retropeksi kebijakan pengendalian dan adaptasi perubahan iklim yang telah ditetapkan oleh Indonesia sebelum Paris Agreement dan kemudian dapat kita amati kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia setelah ratifikasi Paris Agreement mengalami banyak peningkatan yang ambisius seperti RAN-API yang terus mengalami pembaruan untuk 2020-2030, penerbitan model keuangan untuk konservasi dan yurisdiksi berkelanjutan dalam PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dalam Peraturan Pemerintah 46/2016 tentang pengkajian lingkungan hidup strategis (KLHS) bertujuan menjamin ketahanan pangan, meningkatkan pendanaan melalui Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021.

Indonesia membuat kebijakan penetapan nilai ekonomi karbon pada UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak, Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2021, penetapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) sebagai cara untuk menekan konsumsi energi melalui labelisasi peralatan pemanfaatan energi memenuhi syarat, Perpres tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan tahun 2022 hingga upaya kolaborasi dengan pihak luar negeri dapat membantu Indonesia. Bahkan capaian penurunan emisi juga telah melampaui target pada 2019 hingga 2022.

Namun, internalisasi Paris Agreement dihadapkan pada beberapa tantangan. Seperti kesenjangan antara kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan batu

bara bersinggungan dengan komitmen lingkungan yang sejak awal penulis letakkan menjadi fokus utama. Pemerintah tentu perlu memperbaiki kebijakan yang sejalan dengan kesenjangan kebijakan tersebut. Selain itu, pendanaan yang tidak memadai dari APBD dan dampak pandemi COVID-19 menjadi salah satu hambatan dan perlunya pemerintah memyoroti kebutuhan akan sumber pendanaan alternatif serta optimalisasi alokasi anggaran.

2.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat mencapai target NDC 2020-2030, maka penulis memiliki beberapa rekomendasi guna melengkapi hasil dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah Indonesia
 - a) Pemerintah perlu meningkatkan investasi dan dukungan terhadap energi terbarukan sebagai alternatif pengganti batu bara.
 - b) Meningkatkan alokasi anggaran dalam APBD yang khusus untuk pengendalian dampak perubahan iklim. Pemerintah juga perlu mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerja sama internasional, untuk mencapai target yang lebih ambisius.
 - c) Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan kebijakan lingkungan bersinergi.
 - d) Penguatan sistem hukum dan birokrasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Paris Agreement. Hal ini melibatkan peningkatan kualitas regulasi, pemantauan, dan penegakan hukum terkait isu lingkungan.

e) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penurunan emisi dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan dukungan yang lebih besar untuk implementasi Paris Agreement.

2. Bagi LSM

Dapat memberikan penguatan kapasitas dan pendampingan terhadap pemerintah dan masyarakat sipil untuk memahami pengelolaan tantangan iklim. Selain itu, upaya dukungan advokasi kebijakan kepada pemerintah diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengambilan kebijakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti Selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis, dapat memberikan analisis mendalam mengenai peran aktor non negara serta studi perbandingan implementasi Paris Agreement di berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ali, Siti Nurbaya. 2018. "ANALISIS KOMITMEN INDONESIA TERKAIT IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT PADA COP (CONFERENCE OF THE PARTIES)21 Paris." *repository.unibos.ac.id* 1-56.
- Anugrah, Nunu. 2021. "Empat Pesan Menteri LHK Pada Peringatan Hari Hutan Internasional." 31 Maret: 1.
- Arisca, Grace Stella. 2018. "ANALISIS KEBIJAKAN RATIFIKASI PARIS AGREEMENT OLEH INDONESIA TAHUN 2016." *repository.ub.ac.id* 1-90.
- Barus, Baba, Vincentius P Siregar, and Nadia Shalehah. 2022. "Studi Kasus di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu." *big.go.id* 25: 32–36.
- Diogenes, Diogenes. 2020. "Prinsip-Prinsip yang Terdapat di Dalam Konvensi dan Protokol Perubahan Iklim dan Tanggung Jawab Negara-negara Khususnya Negara Maju." *Justitia Jurnal Hukum* 4 (1). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3419>.
- Djamhari, Maria Lauranti dan Eka Afrina. 2017. "Transisi Energi yang Setara di Indonesia." *library.fes.de* 1-37.
- Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc. 2017. *STRATEGI IMPLEMENTASI NDC*. Jakarta: Direktorat Kementerian Lingkungan Hidup.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. "Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) — Bahasa Inggris." Icleiseas.Org. June 7, 2016. <https://climate--adapt-eea-europa-eu.translate.google/en/metadata/organisations/united-nations-framework-convention-on-climate-change-unfccc? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=wapp>.
- . 2021. "Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) Adaptasi Perubahan Iklim." *icleiseas.org*.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change on JSTOR." JSTOR. 1998. <https://www.jstor.org/stable/2601361>.
- Gach, Evan. 2019a. "Social Sciences | Free Full-Text | Normative Shifts in the Global Conception of Climate Change: The Growth of Climate Justice." *Social Sciences*. 2019. <https://www.mdpi.com/2076-0760/8/1/24>.
- . 2019b. "Normative Shifts in the Global Conception of Climate Change: The Growth of Climate Justice." *Social Sciences* 8 (1): 24. <https://doi.org/10.3390/socsci8010024>.
- Goldenberg, Suzanne, Suzanne Goldenberg, koresponden lingkungan AS, and New York. 2009. "Ban Ki-Moon Reasserts Leadership in Copenhagen Climate Talks." *The Guardian*, December 9, 2009, sec. Environment. <https://www.theguardian.com/environment/2009/dec/09/ban-ki-moon-copenhagen>.
- Humas, Biro. 2016. "PPID | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | DPR RI Sahkan Undang-undang Persetujuan Paris Tentang Perubahan Iklim." Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oktober 2016.

- <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3429/dpr-ri-sahkan-undang-undang-persetujuan-paris-tentang-perubahan-iklim>.
- IESR. 2016. “Indonesia Dan Ratifikasi Paris Agreement: Di Manakah Kita? - IESR.” Oktober 2016. <https://iesr.or.id/indonesia-dan-ratifikasi-paris-agreement-di-manakah-kita>.
- Jonathan Kuyper, Heike Schroeder, and Björn-Ola Linnér. 2018. “Annual Review of Environment and Resources The Evolution of the UNFCCC.”
- Nadia Afiya. 2023. “Strategi Sektor Energi Indonesia Terhadap Paris Agreement Dalam Menciptakan Net Zero Emission Periode 2020-2023,” 85–93.
- Nations, United. n.d. “Mantan Sekretaris Eksekutif | UNFCCC.” United Nations Climate Change. Accessed January 23, 2024. <https://unfccc-int.translate.goog/about-us/the-executive-secretary/former-executive-secretary-ms-christiana-figueres? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=wapp>.
- PPID. n.d. “Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim.” Accessed November 25, 2023. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3297/indonesia-menandatangani-perjanjian-paris-tentang-perubahan-iklim>.
- Puspita, Natalia Yeti, and Aloysius Deno Hervino. 2023. “IMPLEMENTASI RATIFIKASI PARIS AGREEMENT OLEH INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN PEREKONOMIAN INDONESIA” 9.
- Safitri, Maida. 2021. “Kebijakan Keamanan Energi Indonesia dalam Pemenuhan Energi Listrik melalui Kerjasama ASEAN Power Grid.” *Indonesian Journal of Global Discourse* 3 (2). <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i2.35>.
- Sembiring, Surinta B. 2022. “Analisis Dinamika Sosio-Demografi sebagai Acuan untuk Mewujudkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang Smart, Green, Beautiful dan Sustainable.” *Bappenas Working Papers* 5 (1): 120–37. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.122>.
- Somander, Tanya. 2016. “President Obama Marks an Historic Moment in Our Global Efforts to Combat Climate Change.” whitehouse.gov. October 5, 2016. <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/10/05/president-obama-marks-historic-moment-our-global-efforts-combat-climate-change>.
- Wongkar, Etheldreda E.L.T, Marsya Mutmainah, and Grita Anindarini. 2020. “Catatan Kritis Memperingati 5 Tahun Berlakunya Paris Agreement: Refleksi Singkat Arah Kebijakan Indonesia.” *icel.or.id* 1-30.

Buku

- Mumu Muhajir, ed. 2010. *REDD Di Indonesia Ke Mana Akan Melangkah? Hukum Dan Keadilan Iklim*. HuMa.
- Siti Nurbaya. 2021. *Indonesia Strategi Jangka Panjang Untuk Rendah Karbon Dan Ketahanan Iklim 2050*.

Dokumen

- Nurbaya, Siti. 2016. “KETERANGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PENGANTAR PEMBAHASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO

THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE.” MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.